

**POLITIK JAMINAN SOSIAL:  
STUDI TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-  
19 DI KELURAHAN BAHAGIA, KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Disusun Oleh:

**LAILA SYAHARANI NASUTION**

**1906016065**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Laila Syaharani Nasution

NIM : 1906016065

Jurusan : Ilmu Politik

Judul skripsi : Politik Jaminan Sosial: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2021.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bidang Substansi Materi



Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

Semarang, 24 Februari 2023

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Moh. Yamin Darsyah, M.si  
NIP. 198409092019031007


**SKRIPSI**  
**POLITIK JAMINAN SOSIAL:**  
**STUDI TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN BAHAGIA TAHUN 2021**

Disusun Oleh:  
Laila Syaharani Nasution  
1906016065

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 13 Maret 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua




Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

Penguji I



Solkah Mufrikah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

Penguji II



Masrohätun, M.Si  
NIP. 198806212018012001

Pembimbing I



Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

Pembimbing II



Moh. Yamin Darsyah, M.Si  
NIP. 198409092019031007

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumber dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 6 Maret 2023



Laila Syaharani Nasution  
NIM. 1906016065

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah wa Syukurulillah* atas Rahmat dan Karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“POLITIK JAMINAN SOSIAL: STUDI TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN BAHAGIA, KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021”**. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri taulan umatnya yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjanah Ilmu Politik (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sangat bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun secara moril.

Dengan ketulusan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesehatan bagi penulis
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran dan ide serta telah meluangkan waktu kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini
5. Moh. Yamin Darsyah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membimbing, menasehati, dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini
6. Rofiq, M.Si., selaku Wali Dosen penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan
7. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Politik
8. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Sahnun Nasution dan Almh. Ibu Maswanida Siregar serta Ibu sambung, Ibu Nia Siregar yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang selalu dipanjatkan
9. Kakak penulis, Hanny Juliyanti Nasution, S.Pd, yang selalu menjadi tempat mengadu pengganti Almh Mamah. Terima kasih karena sudah menjadi kakak sekaligus pelindung dan pembimbing dalam kehidupan penulis. Serta adik penulis, Siti Fatimah Ramadhani Nasution, yang selalu

memberikan penulis semangat untuk tetap terus kuliah sampai lulus. Terima kasih selalu memberikan hiburan dikala penulis kebingungan selama kuliah

10. Pemerintah Kelurahan Bahagia dan Masyarakat Kelurahan Bahagia yang bersedia terlibat dalam proses penulisan skripsi ini
11. Rekan-rekan kelas Ilmu Politik B yang telah menemani dan berjuang bersama-sama untuk menuntut ilmu semasa perkuliahan
12. Rekan seperjuangan penulis, Aditya Yuda, Adinda Widya Rini, Anggita Febriyana, Annisa Try Wahyuni, Eva Mulyati, Fadhillah Nur Jannah, Farraz Zaky, Ganung Ringganing Putra, Hanif Dwi Kurniawan, Ilham Citra Mulyawan, Jaisy Muhammad, Muhammad Faris Balya, Muhammad Reza Khadafi, dan Yanun Anbiya yang telah menjadi saksi seluruh proses perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi, menemani, dan mewarnai hari-hari penulis di tanah rantau serta bersama-sama berproses, berjuang, dan tiada hentinya memberikan dukungan, masukan, dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
13. Sahabat penulis, Yosfia Azzahra, Sinthiya Seva, dan Ardiansyah yang telah mewarnai kehidupan penulis dan terima kasih telah menjadi sebaik-baiknya rekan selama ini
14. Keluarga Besar DEMA FISIP 2022, terima kasih telah menjadi wadah berkembang untuk penulis dan selalu memberikan semangat semasa penulis menyusun skripsi ini.

Setelah menyelesaikan skripsi dengan banyak tantangan dan perjuangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang penulis lakukan kepada pihak terkait.  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 6 Maret 2023

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muhammad Sahnun Nasution dan Almh. Ibu Maswanida Siregar yang telah memberikan kasih dan sayang serta memperjuangkan segala hal untuk kemajuan hidup saya, salah satunya dengan mendapatkan gelar sarjana.

Kepada Kakak tercinta, Hannya Juliyanti Nasution, S.Pd dan Adik tercinta, Siti Fatimah Ramadhani Nasution yang selalu memberkan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”*

– Ridwan Kamil



## ABSTRAK

### **Laila Syaharani Nasution, 1906016065 “Politik Jaminan Sosial: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021”**

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang dialami seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 yang dialami oleh Indonesia adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan negara yang menurun, serta peningkatan dan pembayaran belanja negara. Program Bantuan Sosial Tunai sebagai jaring pengaman sosial yang menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat. Kelurahan Bahagia adalah salah satu wilayah penerima Bantuan Sosial Tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia pada tahun 2021 yang dianalisis menggunakan empat prinsip *good governance*, yakni prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi, dan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini akan memaparkan aktor-aktor yang memiliki peran strategis dalam pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia pada masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini untuk membahas bagaimana Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan *field research* ini didefinisikan sebagai penelitian yang mengambil data dari lapang dan dilakukan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengimplementasikan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dengan menerapkan prinsip *good governance* ditemukan baik meskipun masih ada beberapa indikator dalam penerapannya belum optimal. (1) Tata kelola yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Bahagia dengan menggunakan indikator akuntabilitas menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pelaksanaan BST dibuat melalui web resmi dan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program tersebut, Pemerintah Kelurahan Bahagia melalui PSM dan RT/RW selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. (2) Dalam prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik disetiap indikatornya, yaitu masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang program BST. (3) Indikator partisipasi dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengusulkan diri sebagai calon penerima BST aktif dan Pemerintah Kelurahan Bahagia terbuka terhadap aspirasi masyarakat. (4) Pada prinsip keadilan masih ada indikator jaminan masyarakat memiliki hak yang sama belum optimal dengan ditandai BST seringkali tidak tepat sasaran.

**Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pemerintah, Bantuan Sosial Tunai, Good Governance.**

## **ABSTRAK**

**Laila Syaharani Nasution, 1906016065 “Politik Jaminan Sosial: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021”**

*The Covid-19 pandemic is a problem experienced by the whole world, including Indonesia. The impact resulting from the Covid-19 pandemic experienced by Indonesia is slowing down national economic growth, declining state revenues, as well as increasing and paying for state spending. The Cash Social Assistance Program is a social safety net which is the government's effort in tackling the impact of the Covid-19 pandemic on society. Happy Village is one of the recipient areas of Cash Social Assistance provided by the government to people affected by Covid-19. Therefore, this research was conducted to find out about the management of Cash Social Assistance in the Happy Village in 2021 which was analyzed using the four principles of good governance, namely the principle of accountability, the principle of transparency, the principle of participation and the principle of justice. In addition, this research will describe actors who have a strategic role in distributing BST in the Happy Village during the Covid-19 pandemic.*

*The qualitative research method is the research method used in this study to discuss how Social Cash Assistance in the Happy Village, Bekasi Regency During the 2021 Covid-19 Pandemic Period. This type of research is field research. Field research is defined as research that takes data from the field and is carried out systematically. Data collection techniques in this study implemented three techniques, namely interviews, observation, and documentation studies.*

*This research shows that the governance of the distribution of Cash Social Assistance in the Happy Village, Bekasi Regency in 2021 by applying the principles of good governance is found to be good although there are still several indicators in its implementation that are not optimal. (1) Governance carried out by the Happy Kelurahan Government using accountability indicators shows that an accountability report to the public regarding the implementation of BST is made through the official website and in order to increase public knowledge about the program, the Bahagaia Kelurahan Government through the PSM and RT/RW always provide socialization to the community. (2) The principle of transparency has been well implemented in each of its indicators, that is, the community gets socialization about the BST program. (3) The indicator of participation in its implementation shows that community participation in proposing oneself as a candidate for BST recipients is active and the Happy Kelurahan Government is open to community aspirations. (4) In the principle of justice, there is still an indicator that guarantees that the community has the same rights that are not optimal, marked that BST is often not on target.*

**Keywords: Covid-19 Pandemic, Government, Cash Social Assistance, Good Governance.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN .....	17
A. Latar Belakang .....	17
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan Masalah .....	23
D. Manfaat Penelitian .....	23
E. Tinjauan Pustaka .....	24
F. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis dan Pendekatan .....	31
2. Sumber dan Jenis Data .....	31
3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
4. Teknik Analisis Data .....	33
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	34
BAB II	
TEORI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK .....	36
A. Jaminan Sosial .....	36
1. Pengertian Jaminan Sosial .....	36
2. Prinsip-prinsip Jaminan Sosial di Indonesia .....	37
B. Tata Kelola .....	38

1.	Pengertian Tata Kelola.....	38
2.	Fungsi Tata Kelola.....	39
C.	Bantuan Sosial Tunai .....	40
1.	Pengertian Bantuan Sosial Tunai .....	40
2.	Mekanisme Distribusi Bantuan Sosial Tunai.....	41
D.	Good Governance: United Nation Development Program .....	42
1.	Pengertian Good Governance .....	42
2.	Model Good Governance .....	43
3.	Prinsip Good Governance .....	43
<b>BAB III</b>		
	<b>GAMBARAN UMUM KELURAHAN BAHAGIA, KABUPATEN BEKASI .....</b>	<b>49</b>
A.	Profil Kelurahan Bahagia.....	49
1.	Profil Kelurahan Bahagia.....	49
2.	Visi dan Misi Kelurahan Bahagia .....	52
3.	Lembaga Pemerintahan Kelurahan Bahagia .....	54
4.	Program Kerja Kelurahan Bahagia .....	54
B.	Gambaran Khusus Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia.....	55
<b>BAB IV</b>		
	<b>TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI.....</b>	<b>58</b>
A.	Akuntabilitas .....	58
B.	Transparansi.....	65
C.	Partisipasi .....	70
D.	Keadilan .....	72
E.	Analisis .....	75
<b>BAB V</b>		
	<b>MEKANISME DAN AKTOR DALAM DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL TUNAI .....</b>	<b>79</b>
A.	Mekanisme Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia .....	79
B.	Aktor Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai Kelurahan Bahagia .....	84
<b>BAB VI</b>		
	<b>PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A.	Kesimpulan .....	88
1.	Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia .....	88

2. Mekanisme Formal dan Aktor yang Mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia.....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 .....	20
Tabel 2: Rekapitulasi Usulan Calon Penerima Manfaat Bansos Tunai Kecamatan Babelan Tahun 2020.....	21
Tabel 3: Indikator Prinsip Akuntabilitas.....	46
Tabel 4: Indikator Prinsip Transparansi.....	47
Tabel 5: Indikator Prinsip Partisipasi.....	48
Tabel 6: Indikator Prinsip Keadilan .....	48
Tabel 7: Jumlah Penduduk Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021.....	49
Tabel 8: Jumlah Penduduk Sesuai Kelompok Umum .....	50
Tabel 9: Jumlah Sarana Umum Kelurahan Bahagia .....	50
Tabel 10: Sarana Pendidikan Kelurahan Bahagia.....	52
Tabel 11: Sarana Transportasi Kelurahan Bahagia.....	52
Tabel 12: Rekapitulasi Data Penerima BST Kelurahan Bahagia Tahun 2021 .....	22
Tabel 13: Laporan Progres Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021 .....	62

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Laporan Pertanggungjawaban Program BST di Kelurahan Bahagia..... 63

Gambar 2: Informasi Pencairan BST ..... 67

Gambar 3: Pelaksanaan Pendistribusian BST Kelurahan Bahagia ..... 81

Gambar 4: Undangan KPM BST ..... 83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2: Narasumber Penelitian

Lampiran 3: Draft Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Wabah penyakit menyerang dunia pada Desember 2019 yang pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, China. Wabah tersebut diidentifikasi oleh WHO berjenis *Novel Corona Virus Disease 2019* dan secara resmi dinamakan Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi global (G. S. Putri 2020). Penyebaran kasus pertama Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak pada berbagai sektor, khususnya pada sektor ekonomi. Mempercepat pemulihan ekonomi dan menjangkau program kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Sosial Sembako (BSS) khusus pada wilayah Jabodetabek, Kartu prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi listrik (Noerkaisar 2021).

Pemerintah menjadi unsur yang berperan dalam menanggulangi Covid-19 dengan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa jika pemerintah menentukan pilihan untuk melangsungkan sesuatu kegiatan, maka perlu adanya tujuan atau objektivitas dan kebijakan negara perlu melingkupi seluruh tindakan pemerintah (Dye 1995). Pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai pendorong dalam mereformasi sistem jaminan sosial. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah dikatakan cukup maju dalam penyediaan hukum (Mudiyono 2002). Hal tersebut dikuatkan dengan jaminan sosial yang telah diamanatkan dan telah dibentuk UUD 1945, misalnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan unsur *good governance* yang menjadi upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, baik material maupun spritual secara adil dan makmur sesuai dengan hak-hak asasi dan martabat, serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila yang mencapai taraf kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Munculnya jaminan sosial pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1935 dalam *The Social Security Act* yang berperan untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti

pengangguran, kesulitan ekonomi, pendidikan anak-anak, dan kesehatan (Mudiyono 2002). Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial yang membantu warga negara memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan seimbang. Pemerintah Indonesia mengupayakan dalam membangun pemerintahan yang baik, serta demokratis dalam melindungi dan memenuhi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Islam mengajarkan bahwa sesama umat manusia wajib untuk memiliki rasa tolong menolong. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia agar dapat tolong menolong dalam kondisi apapun. Mengingat situasi Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia merancang beberapa program dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia mengalihkan atau memfokuskan anggaran kepada tiga aspek utama, ekonomi, jaring pengaman sosial, dan kesehatan. Dalam mengambil langkah antisipatif tersebut guna menstabilkan kondisi sektor yang terdampak dan sebagai jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti ini mengasumsikan bahwa pandemi Covid-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan negara yang menurun, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Pengganti menjamin kesehatan dan keaman ekonomi nasional yang berfokus pada pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial, dan kesehatan, serta pengeluaran bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Bantuan Sosial Tunai (BST) menjadi salah bentuk dari jaring pengaman sosial yang menjadi fokus utama

pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Sosial Tunai melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia didistribusikan kepada masyarakat sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah (Susantyo, et al. 2020). Bantuan Sosial Tunai diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK.2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* bahwa pelaksanaan bantuan sosial tunai diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada tahun 2020 sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19 disasarkan kepada 9 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp 600.000/bulan/KPM selama tiga bulan, terhitung dari April, Mei, dan Juni. Namun berubah besaran menjadi 300.000/bulan/KPM dan disasarkan kepada 10 Juta KPM sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.2/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.2/4/2020. Pada program ini total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah adalah 12 Triliun (Andini, et al. 2021). Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai diselenggarakan dengan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia yang bertujuan agar menghadirkan inovasi, seperti pengiriman melalui layanan luar pos atau melalui komunitas, perpanjangan waktu layanan, dan tersalurkan sampai ke daerah 3T.

Dinas Kabupaten Bekasi mendaftarkan hingga 442.782 penerima manfaat program bansos di Kabupaten Bekasi. Bantuan sosial tersebut adalah Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Sembako Perluasan (KKS Covid-19), Bantuan Tunai dan Non Tunai Gubernur Bantuan Sosial, Bantuan Paket Sembako, serta termasuk usulan calon penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai Kemensos RI. Kabupaten Bekasi memiliki 3.805,2 Ribu Jiwa penduduk dengan 23 Kecamatan termasuk Kecamatan Babelan yang memiliki 9 Kelurahan, diantaranya adalah Kelurahan Babelan Kota, Kelurahan Bahagia, Kelurahan Bumi Bakti, Kelurahan Huriyaya, Kelurahan Kebalen, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungpengawas, Kelurahan Muarabakti, dan Kelurahan Pantai Hurip.

**Tabel 1 Rekapitulasi Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2020**

No.	Nama Program Bansos	Pemetaan Data Jumlah Penerima		
		DTKS	NON DTKS	Jumlah
1.	Program Keluarga Harapan RI	70.494	-	70.494
2.	Program Sembako RI	98.197	-	98.197
3.	Program Sembako Perluasan (KKS Covid-19) RI	46.136	-	46.136
4.	Bantuan Tunai dan Non Tunai Gubernur Jawa Barat	14.396	15.659	30.055
5.	Bantuan Paket Sembako Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	159.192	159.192
6.	Usulan Calon Penerima Manfaat Bansos Tunai Kemensos RI	1.902	36.806	38.708
<b>JUMLAH</b>		231.125	211.657	442.782

Kelurahan Bahagia adalah salah satu daerah yang mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakatnya yang terdampak Covid-19. Pada data yang direkap Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tercatat pada tahun 2020 sebanyak 46 jiwa tercatat di DTKS dan Non DTKS sejumlah 194 jiwa sebagai usulan calon penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia.

**Tabel 2: Rekapitulasi Usulan Calon Penerima Manfaat Bansos Tunai Kecamatan Babelan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Usulan Calon Penerima Manfaat Bansos Tunai Kemensos RI	
			DTKS	Non DTKS
1.	Babelan	Babelan	173	1.289
		Babelan Kota	42	16
		Bahagia	46	194
		Buni Bakti	11	26
		Hurip Jaya	2	-
		Kebalen	45	103
		Kedung Jaya	6	32
		Kedung Pengawas	6	914
		Muara Bakti	7	2
		Pantai Hurip	5	2

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia bekerja sama dengan PT Pos Indonesai dan RT/RW setempat dengan tiga jenis mekanisme, yaitu KPM dapat mendatangi langsung kantor pos yang telah ditentukan, melalui komunitas RT/RW, dan bagi KPM lansia dan disabilitas akan didatangi langsung oleh aktor yang mendistribusikan BST atau sistem *door to door*. Pendistribusian BST di Kabupaten Bekasi telah memenuhi target KPM yang telah tersalurkan kepada 29.848 KPM yang tercatat pada tahun 2021 (MediaIndonesia 2021). Namun penyaluran BST di Kelurahan Bahagia terkesan tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang daya beli tinggi atau tidak terdampak Covid-19 malah mendapatkan bantuan tersebut. Pada tahun 2021, BST masih disalurkan oleh Kementerian Sosial di Kelurahan Bahagia sampai April 2021. Penyaluran BST sampai April 2021 hakikatnya adalah bentuk perpanjangan waktu dari tahun 2020. Kelurahan Bahagia menyalurkan BST kepada 401 KPM pada periode Februari dan mengalami penurunan menjadi 196 KPM pada

periode Maret sampai April 2021. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel ringkasan penerima BST di bawah ini.

**Tabel 3: Rekapitulasi Data Penerima BST Kelurahan Bahagia Tahun 2021**

No.	Periode	Jumlah KPM
1.	Februari	401
2.	Maret	196
3.	April	196

**Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat, 2021.**

Berdasarkan data diatas, Keluarga Penerima Manfaat BST pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut divalidasi oleh Pekerja Sosial Masyarakat bahwa adanya perbaikan data di DTKS yang dilakukan oleh pusat. Namun kriteria dalam pelaksanaan validasi data oleh pusat belum diketahui oleh pihak-pihak yang lain. Hal tersebut membuat pelaksanaan pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia adanya bantuan tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Permasalahan bantuan tidak tepat sasaran dipastikan karena tidak adanya kesesuaian data. Data masyarakat belum *update* ulang sesuai kondisi sekarang dan lemahnya proses verifikasi dan validasi data baru. Hal tersebut memunculkan kelompok masyarakat renta karena pandemi Covid-19 yang layak mendapatkan BST, namun tidak teridentifikasi. Sedangkan masyarakat yang sudah masuk ke DTKS, namun kondisinya sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan BST, malah menjadi KPM. Hal tersebut karena adanya data yang tidak valid, data yang belum *update*, dan adanya data yang *double* kepada masyarakat yang telah menerima program bantuan sosial lain. Kelurahan Bahagia dalam mensosialisasikan program BST kepada masyarakat kurang efektif karena dapat dilihat pada website Pemerintah Kelurahan Bahagia yang hanya memuat informasi bahwa telah mendistribusikan BST kepada masyarakat senilai Rp 300.000. Hal tersebut perlu adanya pengelolaan yang lebih baik guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan dan program pemerintah, sehingga adanya peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia perlu dilaksanakan dengan sistem yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan masalah tersebut, Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2021 perlu adanya pendalaman kajian.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Rumusan masalah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia tahun 2021?
2. Bagaimana mekanisme formal bekerja dan siapa aktor yang memiliki peran strategis dalam pendistribusi Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia?

## **C. TUJUAN**

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus dicapai peneliti sebagai berikut:

1. Mengulas dinamika pengelolaan Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia tahun 2021
2. Mendeskripsikan mekanisme formal yang bekerja dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai serta aktor yang berperan strategis dalam kegiatan distribusi Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia.

## **D. MANFAAT**

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan juga dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang tata kelola bansos dalam menghadapi pandemi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini terkait dengan tata kelola bansos dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan BST dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang program bansos yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terdampak yang mewakili masyarakatnya. memperhitungkan.

Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan perangkat Kelurahan Bahagia dalam menyikapi dampak COVID-19.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti mengutip beberapa temuan penelitian sebelumnya untuk referensi dalam penelitian ini. Penelitian studi tata kelola bantuan sosial tunai di masa pandemi ini telah mengutip beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan, seperti penelitian yang dilakukan Indah dan Widi (2017), Alexius, Informasi, Parlindungan (2022), Adrian (2019), Nikki Prafitri (2022), Ayu Chikita (2020), Andriyana dan Vishnu (2019), Cegas Cambara, 2021, Amalia Nurhasanah dan Randa Putra (2022), Maria, dkk (2021), Ade Nurfianti (2021), Andi Ainun (2021), Nindya (2021). Peneliti menggunakan beberapa kajian terdahulu tentang tata kelola pemerintah kelurahan serta bantuan sosial pada masa Pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk memperkuat dan membedakan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

### 1. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Indah Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih dengan judul “Penerapan Good Governance di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Surakarta” pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan adanya pelanggaran pada etika pemerintahan yang menimbulkan penurunan kinerja dan membuat masyarakat menuntut perlu adanya penerapan dari *good governance* dalam pemerintahan Kelurahan Manahan. Pelaksanaan *good governance* Kelurahan Manahan sudah diterapkan dengan menyelenggarakan pelayanan publik dengan maksimal tanpa memungut biaya administrasi dan mengutamakan asas kedisiplinan, gotong royong, dan kejujuran. Kelurahan Manahan memanfaatkan media sosial *Whatsapp* dalam memberikan informasi guna memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alexsius Apunimawar Jelita Zai, Informasi Laia, dan Parlindungan Marpaung tahun 2022 dengan judul “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia” yang dilatar belakangi oleh penyelenggaraan pemerintah yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pelayanan publik guna meningkatnya



pelayanan prima dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kelurahan Sari Rejo dalam penerapan *good governance* masih belum maksimal karena dalam menyampaikan informasi belum jelas dan membuat pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pemerintah tidak meningkat dan hal tersebut juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Sari Rejo. Mewujudkan pemerintahan dalam pelaksanaan tata kelola perlu menggunakan prinsip transparansi, partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat, dan akuntabilitas.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang” yang dilaksanakan oleh Adrian Soekarno pada tahun 2019 dikatakan bahwa proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang baik bisa dilihat dari media informasi yang memadai. Kelurahan Dinoyo melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip dari *corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness yang dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan yang telah tersusun dan media informasi yang disediakan guna mewujudkan prinsip transparansi memadai dan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Dinoyo disajikan dalam media informasi, seperti papan atau mmt yang juga menjadi upaya dalam meningkatkan prinsip transparansi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nikki Prafitri pada tahun 2022 dengan judul “Tata Kelola Program Penanganan Covid-19: Peran dan Kesiapan Kelurahan Dalam Menghadapi Gelombang Pertama Covid-19” yang dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 perlu adanya tata kelola yang efektif dari berbagai pihak. Kelurahan menjadi pihak yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat. Penelitian ini menentukan Kelurahan Banjaragung, Kota Serang sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini melihat tata kelola program penanganan Covid-19 dengan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas yang telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala yang dimana anggaran belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

tersebar nya berita hoax yang mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Chikita dengan berjudul "*Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan TataHadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*" (2020). Studi ini mengkaji tiga faktor good governance: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintahan Kelurahan Tatahadeng belum terlaksana dengan baik karena lurah tidak secara transparan menginformasikan kepada masyarakat tentang besaran anggaran saat menyelenggarakan Musrembang. Selain itu, pemerintah juga tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang anggaran yang telah dikeluarkan untuk setiap program dari pemerintahan Kelurahan TataHadeng. Penelitian ini Pengaplikasian dari konsep ini biasanya tergantung pada kinerja pemerintah dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai dua tujuan, yaitu pemerintah demokratis dan bersih. Pemerintah Kelurahan TataHadeng mengalokasikan dana untuk Kelurahan TataHadeng sebesar Rp 352.9 Juta berdasarkan data dari Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Patut Hari Satyaka. Dana anggaran yang telah dialokasikan untuk Kelurahan TataHadeng bertujuan untuk membangun sarana dan prasaran pada tahun 2019 sesuai dengan regulasi yang terdapat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kelurahan TataHadeng mengelola alokasi anggaran dalam beberapa tahap seperti tahap perencanaan, tahap organisasi, tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan.. Dalam penelitian ini , kegiatan mengelola alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan TataHadeng didukung dengan partisipasi atau pemerintah terlibat sendiri maupun masyarakat dalam program yang terselenggara.

## 2. Tata Kelola Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andriyana dan Vishnu (2019) yang berjudul "*Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance*". Penelitian ini mengkaji tentang implementasi dari program bantuan sosial

penanganan pandemi Covid-19 yang bergerak secara bersama dalam tiga tingkat pemerintah, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa hubungan antar pemerintah, eksistensi aktor non pemerintah dalam setiap kebijakan, dan peraturan pendukung kebijakan merupakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan program ini. Hasil penelitian memaparkan bahwa kewenangan perlu diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan anggaran, sehingga kebijakan sosial mampu terselenggara dengan maksimal. Pemerintah juga mesti menetapkan yurisdiksi yang jelas pada lembaga-lembaga di tingkat pusat dan provinsi dan juga perlu regulasi kebijakan sosial yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan aturan tersebut.

Kedua, Penelitian yang berjudul *“Program Bantuan Sosial Tunai dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kelurahan Gandaria Utara 02”* oleh Cegas Cambara, 2021 mengatakan bahwa peniadaan hak kerja pada beberapa perusahaan di sektor ekonomi terjadi saat pandemi Covid-19 dan membuat pelaku usaha harus menutup usaha karena tidak sanggup bertahan akibat kerugian. Bantuan Sosial Tunai menjadi program pemerintah yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak berdasarkan pada data yang ada di Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai, Pos Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk menyalurkan bantuan tersebut sampai ke daerah terdepan, terpencil, dan terluar yang dilakukan secara tiga tahap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan situasi. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa prosesi program dari pendistribusian Bantuan Sosial Tunai sudah berjalan dengan cukup lancar, namun masih minimnya informasi yang diberikan oleh Perangkat Kelurahan Gandaria kepada warga, sehingga tidak meratanya pendistribusian bantuan tersebut dan membuat beberapa warga menjadi tidak hadir untuk mengikuti program tersebut.

Penelitian ketiga oleh Amalia Nurhasanah dan Randa Putra (2022) jurnal yang berjudul *“Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Petani yang Terkena Dampak Covid-19 di Desa Barusjahe Kecamatan Barsjahe*

*Kabupaten Karo*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bansos tunai meliputi: ketepatan waktu, ketepatan penetapan biaya, ketepatan pengukuran, ketepatan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan pelaksanaan instruksi, ketepatan instruksi, dan ketepatan sasaran secara efektif. Indikator ketepatan waktu pada penelitian ini ditemukan bahwa belum efektif karena Bantuan Sosial Tunai berupa dana yang disalurkan kepada penerima bantuan tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup penerima selama sebulan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa penyaluran BST ditetapkan dan diperhitungkan dengan sesuai dari wewenang Kemensos yang membuat masyarakat pun merasakan manfaat dana tersebut. Bantuan Sosial Tunai dikeluarkan sebagai program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kestabilan daya beli masyarakat di masa Pandemi COVID-19, namun tidak diharapkan masyarakat mengandalkan bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keempat, Penelitian yang berjudul “*Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana-Kota Kupang)*” oleh Maria, dkk (2021) diperoleh pengelolaan bantuan Covid-19 pada Kelurahan Sikurnana dikatakan belum optimal dan masih diperlukan pemberian informasi terus-menerus tentang manfaat bantuan tersebut yang membuat masyarakat menjadi memiliki pemahaman untuk melakukan pelaporan dini agar data yang diperoleh tidak ganda di kelurahan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan lebih mampu diperhatikan dengan melalui penyaluran dana Covid-19. Penyaluran dana Covid-19 ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan ditemukan bantuan dana tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan modal usaha. Pengelolaan dana Covid-19 mengalami kendala, yaitu data terpadu yang digunakan perlu konfirmasi ulang. Rintangan tersebut berdampak kepada tata kelola kependudukan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyampaikan saran dan prasarana yang dianggap belum memadai untuk pelayanan dan data diri pribadi, Sumber Daya Manusia yang masih kurang untuk mengelola dan mempergunakan dana bantuan tersebut.

Kelima, Skripsi Ade Nurfianti (2021) berjudul “*Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani Kabupaten Takalar*” menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran bantuan ini sudah berjalan dengan baik karena adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi nya sudah jelas. Transparansi informasi diberikan dengan memanfaatkan papan informasi yang dipasang di kantor desa dan baliho kepada masyarakat. Pemerintah desa juga mengambil kebijakan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dikategorikan mampu mendapatkan bantuan dana yang membuat penyaluran belum berjalan dengan efektif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BLT sudah dilaksanakan dengan terbuka melalui tahapan pendataan masyarakat penerima BLT sampai dengan penyaluran BLT. Pemerintah desa juga melakukan transparansi tentang semua mekanisme mengenai BLT ini menggunakan papan-papan informasi yang ada di kantor desa dan melakukan sosialisasi disetiap program desa kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam penyaluran BLT ini karena masyarakat belum memiliki data yang lengkap pada saat penyaluran dana.

Penelitian keenam adalah “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak COVID-19 (Studi Kasus : Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar*” oleh Andi Ainun (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian BST di Kelurahan Tamamaung berjalan kurang baik karena sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukan, syarat dan kriteria bantuan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. Selain itu, Data dari DTKS Kemensos sudah tidak relevan untuk digunakan untuk pemeriksaan ulang data dengan situasi saat pandemi Covid-19, sehingga masyarakat miskin tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai. Selain dari tata kelola dalam penalaran dan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai ini berjalan dengan kurang baik karena tidak ada jadwal yang tetap.

Penelitian ketujuh adalah skripsi tentang “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangeang*” oleh Nindya (2021) , menunjukan bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande sudah sesuai dengan indikator

efektivitas yang digunakan, yaitu tercapainya tujuan dari penyaluran bantuan tersebut, terlaksana proses integrasi, serta adanya adaptasi pada masyarakat. Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa beberapa masyarakat setempat terdampak covid-19 sehingga terjadinya penurunan pendapatan serta kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah setempat mulai mendistribusikan program bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini menunjukkan adanya ketepatan sasaran atau bisa dikatakan tujuan dari dilaksanakannya program BST ini sudah tepat dan sesuai. Program BST ini berlangsung selama dua tahap dan diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 .

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, tata kelola Bantuan Sosial Tunai oleh pemerintah tidak terlepas dengan adanya koordinasi kepada masyarakat, serta transparansi untuk menghindari permasalahan tentang bantuan tersebut. Bantuan Sosial Tunai yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kembali karena Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 telah berdampak sangat luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Namun pada penelitian terdahulu belum menunjukkan mekanisme Bantuan Sosial Tunai yang perlu dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut membuat masyarakat kurang adanya informasi tentang BST yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, dalam penelitian terdahulu belum menjelaskan siapa saja aktor yang berperan dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam penelitian yang sudah ada mengenai Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia Tahun 2020-2021 dimana peneliti akan memberikan gambaran Pemerintah Kelurahan Bahagia mengelola Bantuan Sosial Tunai, memberikan mekanisme formal dan informal, serta siapa saja yang berperan dalam mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat Kelurahan Bahagia.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Metode penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini untuk membahas bagaimana Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021. Denzin dan Lincoln (1994) dalam buku (Moleong 2016) bahwa penelitian kualitatif menganalisis fenomena dengan memakai latar alamiah yang melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang dimana peneliti menjadi pengambil sampel, instrumen kunci dan dilaksanakan secara *snowbaal* dan *purposive* bertujuan agar peneliti mampu meneliti kondisi obyek yang alamiah, serta triangulasi (gabungan) sebagai teknik pengumpulan data, hasil yang dicapai lebih mengutamakan arti generalisasi, dan analisis data bersifat kualitatif atau induktif (Sugiyono 2016). Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan *field research* ini didefinisikan sebagai penelitian yang mengambil data dari lapang dan dilakukan secara sistematis.

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Arikunto 2011), pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap gejala-gejala tertentu.

Metode penelitian kualitatif digunakan karena dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu menggambarkan dan menjelaskan dengan jelas mengenai tata kelola Bantuan Sosial Tunai yang ada di Kelurahan Bahagia pada masa pandemi Covid-19.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yang akan memperkuat kajian, sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data penelitian yang didapatkan dari proses wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan menelusuri sumber asli secara langsung melalui responden. Penelitian ini akan memperoleh sumber data dari Pemerintah Kelurahan Bahagia dan Masyarakat Kelurahan Bahagia.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder sebagai data penguat terhadap data penelitian. Melalui studi kepustakaan, data ini mampu didapatkan dengan bantuan media cetak atau media internet serta catatan lapangan yang berhubungan dengan tata kelola Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia tahun 2020-2021.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Kualitas mengumpulkan data dan kualitas instrumen penelitian adalah hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian (Sugiyono 2016). Peneliti akan mengimplementasikan tiga teknik, antara lain:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi lokasi penelitian dan memetakannya untuk menguraikan tujuan penelitian. Observasi adalah proses yang sistematis dari berbagai proses psikologis maupun biologis. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa proses pengamatan serta ingatan adalah hal yang penting dari tahapan observasi (Sugiyono 2016). Dalam penelitian ini, peneliti akan menjadi pengamat penuh yang melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti melaksanakan observasi langsung dengan tujuan untuk meningkatkan data mengenai tata kelola bantuan sosial tunai yang ada di Kelurahan Bahagai pada masa pandemi tahun 2020-2021.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan problematika yang perlu diteliti, serta agar peneliti bisa mengetahui sesuatu dari responden secara mendalam dan jumlah responden dari kegiatan wawancara sedikit atau kecil (Sugiyono 2016). Kegiatan wawancara membantu peneliti dalam memperoleh data dengan maksimal serta pertanyaan dari peneliti kepada responden bisa menjadi lebih bermakna saat diarahkan, hal tersebut menjadi keunggulan dari wawancara dalam penelitian kualitatif (Amruddin, et al. 2022). Dalam penelitian ini akan mewawancarai Pendamping Program Bantuan Sosial Tunai



Kelurahan Bahagia, Pemerintah Kelurahan Bahagia, dan Masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai.

c. Dokumentasi

Menurut (Nawawi 2005), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat dan dalil yang memiliki korelasi dengan masalah penelitian. Penelitian ini akan melihat beberapa dokumen terkait data Bantuan Sosial Tunai yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif berarti menyusun dan menemukan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan, dan lain-lain dengan mengklasifikasikan data, menjelaskan satuan-satuan, mengintegrasikan, membuat pola, dan menarik kesimpulan agar memudahkan peneliti dan pembaca (Sugiyono 2016). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu Analisis yang mengembangkan data menjadi hipotesis (Sugiyono 2016). Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2016) Kegiatan analisis data kualitatif yang dilakukan konsisten dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Peneliti mereduksi data dengan merangkum dan memilih yang paling penting, dengan tujuan agar data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data yang lebih banyak (Sugiyono 2016)

b. Penyajian Data

Aktivitas penyajian data telah diidentifikasi oleh Miles dan Huberman sebagai penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teks deskriptif. Peneliti menyajikan data dari wawancara dan dokumenter

c. Penarikan Kesimpulan

Wawasan baru seperti penjelasan objek yang masih belum diketahui dalam penelitian ini membentuk kesimpulan. Menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian kualitatif melalui kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2016), kesimpulan ini perlu didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti mengumpulkan data di bidang ini.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan meliputi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Bab II ini akan menjelaskan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan membagi berbagai sub-bab teori yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pada penelitian ini akan menggunakan teori *Good Governance* sebagai teori utama untuk mengkaji mengenai Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM**

Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan kondisi serta letak administratif Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi dan tata kelola Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi Covid-19.

### **BAB IV: TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara detail tentang bagaimana Bantuan Sosial Tunai dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

### **BAB V: MEKANISME DAN AKTOR DALAM DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL TUNAI**

Bab ini akan membahas bagaimana mekanisme penyaluran BST di Kelurahan Bahagia serta tata cara masyarakat Kelurahan Bahagia agar bisa memperoleh bantuan dan membahas tentang aktor yang memiliki peran strategis dalam pendistribusian bantuan tersebut.

## **BAB VI: PENUTUP**

Peneliti akan menyampaikan hasil data-data yang telah ditemukan untuk dijadikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, peneliti akan memberikan saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian yang serupa kedepannya

## **BAB II**

### **TEORI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

#### **A. Jaminan Sosial**

##### **1. Pengertian Jaminan Sosial**

Jaminan sosial disimpulkan oleh International Labour Organization adalah alat penting untuk mewujudkan kohesi sosial dan sebagai hak asasi manusia, sehingga mewujudkan perdamaian dan kesatuan sosial. Jaminan sosial adalah bagian yang mempunyai korelasi terhadap kebijakan sosial suatu pemerintahan dan menjadi bagian yang penting dalam mengurangi kemiskinan. Jika dalam pengelolaan jaminan sosial baik, produktivitas akan meningkat dengan memberikan jaminan pendapatan, pelayanan kesehatan, dan layanan sosial. Jaminan sosial menjadi program bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan memfasilitas perubahan struktural dan teknologi. Dalam memfasilitasi dan mewujudkan jaminan sosial kepada masyarakat, negara berperan penting dengan mewujudkan sistem-sistem yang berlaku dan tata kelola pemerintah yang baik, seperti memberlakukan laporan yang transparan, tidak adanya diskriminatif dalam penyaluran manfaat, dan mitra-mitra sosial berperan besar dan bijak. Kepercayaan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan sistem jaminan sosial (Internasional 2008).

Indonesia mendefinisikan jaminan sosial sebagai perlindungan sosial yang menjadi jaminan kepada seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup rakyat yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jaminan sosial di Indonesia difokuskan untuk pengembangan diri setiap orang sebagai manusia yang bermanfaat sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 3. Penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan berlandaskan kepada hak asasi manusia yang bertujuan untuk mencapai target penerima yang lebih luas memberikan manfaat yang lebih besar. Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagai tata cara dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (A. E. Putri, Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) 2014). SJSN membentuk dua penyelenggara, yaitu Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sesuai pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256.

Konsep *social security* menjadi acuan dari istilah jaminan sosial yang dimana konsep tersebut memiliki arti yang luas. Keamanan sosial, jaminan sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai *social security* yang diharapkan mampu menjamin kehidupan masyarakat (Kutanegara 1997).

## **2. Prinsip-prinsip Jaminan Sosial di Indonesia**

Jaminan Sosial di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang SJSN Pasal 4 diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

### **a. Prinsip kegotongroyongan**

Prinsip ini menjelaskan bahwa peserta jaminan sosial bertanggung jawab atas biaya kewajiban masing-masing peserta sesuai dengan tingkat pendapatannya.

### **b. Prinsip Nirbala**

Untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada peserta, diperlukan tata kelola perusahaan yang mengutamakan pelaksanaan hasil pengembangan dana.

### **c. Prinsip Keterbukaan**

Prinsip keterbukaan menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat berhak atas akses informasi yang mudah dan lengkap.

### **d. Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip pengelolaan dana secara teliti, tertib, dan aman.

### **e. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip ini menjelaskan bahwa program dilaksanakan dan dikelola keuangannya secara akurat dan perlu adanya pertanggungjawaban.

### **f. Prinsip Portabilitas**

Prinsip ini memberikan jaminan sosial dalam waktu yang berkelanjutan.

g. Prinsip Kepesertaan

Prinsip jaminan sosial yang mengharuskan masyarakat menjadi peserta yang dilaksanakan secara bertahap.

h. Prinsip Dana Amanat

Prinsip ini mengemukakan bahwa dana titipan dari peserta dan pengembangannya akan digunakan sebagai dana iuran untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

i. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana

Pada prinsip ini dana akan dikelola sebagai pengembangan program dan untuk kepentingan peserta

Prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam menyelenggarakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dengan layak dan memberikan kepastian perlindungan.

## **B. Tata Kelola**

### **1. Pengertian Tata Kelola**

Tata kelola menjelaskan secara keseluruhan tentang pendekatan manajemen yang dimana organisasi dikendalikan dan diarahkan oleh eksekutif senior (Gunawan 2016). Tata kelola dipahami sebagai konsep dan teori yang dimana dalam memahaminya perlu adanya pendalaman pada konsep dan teori mengenai manajemen dan organisasi (Raharjo 2021)

Manajemen dalam perkembangannya adalah ilmu yang digunakan untuk menjelaskan gejala yang telah ditelusuri dengan metode ilmiah dalam dunia organisasi dan usaha. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (George R. Terry (Muhfizar, et al. 2021)). Organisasi diartikan dengan suatu wadah yang terdapat beberapa orang yang dipimpin, rasional, dan terencana yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien (Ambarwati 2018). Proses manajemen menjadikan fungsi manajemen sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

## 2. Fungsi Tata Kelola

Organisasi akan mencapai suatu ukuran yang dikatakan baik perlu terkoordinasi atas kegiatan tata kelola yang terlaksana dengan efektif. Dalam buku George R. Terry (1985) *Prinsiples of Management* (Muhfizar, et al. 2021) mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari empat elemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengawasi serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis dan rencana operasional merupakan beberapa dari kategori rencana yang dimana keberhasilan organisasi ditentukan oleh rencana.

### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan yang menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan sebagai rencana dengan mengatur dan membagikan tugas sumber daya manusia dan sumber lainnya berdasarkan struktur organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien.

### c. Pengarahan (*Actuating*)

*Actuating* adalah aktivitas atau pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan setelah tahap pengorganisasian sudah dipersiapkan. Kepemimpinan dalam fungsi ini menentukan peran SDM berjalan dengan membimbing, menugaskan, dan memberikan pemahaman sehingga visi dan misi mampu dijalankan.

### d. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi manajemen yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar target dari rencana serta faktor penghambat dalam mencapai target dapat diketahui. *Routing, scheduling, dispatching* adalah indikator yang menentukan keberhasilan fungsi pengawasan.

Dari pendefinisian manajemen, terkandung unsur-unsur aktivitas yang bersifat pengelolaan dalam makna manajemen secara substantif. Upaya mewujudkan tata

kelola yang baik diperlukan organisasi yang bersedia dan mampu dalam melaksanakannya. Sehingga tata kelola bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan merupakan cara mengendalikan atau mengelola penyelenggaraan urusan bantuan sosial tunai pada masa pandemi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **C. Bantuan Sosial Tunai**

### **1. Pengertian Bantuan Sosial Tunai**

Bantuan Sosial Tunai adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang terdampak Pandemi Covid-19. Dalam penerapannya, BST didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan masyarakat yang rentan. Bantuan Sosial Tunai ini dilaksanakan sebagai jaring pengaman sosial yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang *Corona Virus Disease* (COVID-19). Peraturan Pemerintah Pengganti tersebut menjadi pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Program Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada masyarakat yang berada di 33 Provinsi Indonesia, kecuali masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi (Kepmensos, 2020). BST diberikan kepada 9 juta Kepala Keluarga (KK) dengan nilai sebesar Rp 300.000/bulan yang dimulai dari bulan April 2020. Penerima manfaat berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab atas kebenaran informasi calon penerima. Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa aktor, meliputi pemerintah daerah provinsi,



pemerintah daerah kabupaten atau kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Bank Penyalur, dan Pos Penyalur (Susantyo, et al. 2020)

## **2. Mekanisme Distribusi Bantuan Sosial Tunai**

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dibagi menjadi dua periode terhitung dari bulan April sampai Desember 2020. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000/bulan pada gelombang pertama terhitung pada bulan April sampai dengan Juni 2020 dan Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/HK.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 bahwa terhitung pada gelombang kedua yang berlangsung dari bulan Juli sampai 2021 akan mendapatkan bantuan senilai Rp 300.000/bulan. Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat mendaftarkan diri ke kantor kelurahan atau desa setempat dengan kriteria, seperti:
  - 1) Masyarakat yang berada dalam pendataan Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan berada di lingkup wilayah setempat
  - 2) Masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19
  - 3) Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai KPM bantuan sosial lain.
- b. Data yang masuk ke kelurahan/desa akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota
- c. Data yang sudah diterima oleh bupati/walikota akan diverifikasi dan validasi sesuai dengan kriteria penerima bantuan
- d. Bupati/walikota akan melaporkan hasil verifikasi dan validasi data ke kementerian sosial melalui gubernur
- e. Data yang dilaporkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- f. Masyarakat yang tervalidasi sebagai penerima bantuan akan diberikan undangan dari pemerintah daerah setempat sebagai bukti untuk pencairan dana

- g. BST akan disalurkan secara transfer langsung ke rekening pribadi atau bisa melalui PT Pos Indonesia
- h. Masyarakat bisa melakukan pencairan di lokasi pencairan sesuai yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

## **D. Good Governance: United Nation Development Program**

### **1. Pengertian Good Governance**

Bentuk dari pembangunan kesejahteraan salah satunya adalah terwujudnya tata pemerintah yang baik atau *good governance*. Pembangunan perlindungan sosial di Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan. *Good Governance* dikemukakan oleh *United Nation Development Program* adalah suatu kegiatan implementasi dari kewenangan di bidang politik, ekonomi, dan administratif guna mengelola berbagai kegiatan negara pada setiap bidang dan merupakan alat kebijakan negara guna meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Sedarmayanti 2017). Dalam upaya tersebut, perlu memperhatikan dan mengutamakan nilai-nilai demokratis, profesional, dan terbuka (Bevir (Juwono dan Rahayu 2019)).

Pemerintah akan bersikap terbuka atau transparansi dan juga melibatkan aktor-aktor lain dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. UNDP menganggap *good governance* sebagai “*exercise of political, economic, and administrative authority to manage a country’s affairs at all level of society*” atau pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa (Sedarmayanti 2017). Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah pengimplemetasian tata kelola pembangunan yang bertanggung jawab dan stabil dengan menganut prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menjalankan anggaran disiplin, mencegah kegiatan korupsi, dan menciptakan kerangka kerja hukum dan politik untuk menumbuhkan aktivitas daya.

Istilah *governance* juga mengandung tentang tata kelola, pengarahan, pengurusan, dan penyelenggaraan atau dapat diartikan sebagai pemerintahan. Tata kelola pemerintah yang baik dikatakan terwujud jika pemerintah mampu menjalankan pemerintahan dengan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). *Good Governance* dalam praktiknya perlu menyediakan ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan untuk

menciptakan kerja sama antara non pemerintahan dengan lembaga pemerintah. Selain itu untuk menciptakan kesejahteraan bersama, praktik *good governance* perlu mengandung nilai, yaitu efisiensi dan daya tanggap dan keadilan. *Governance* secara umum diartikan dengan kualitas hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang dilindungi dan dilayani dengan mencakup *state* (negara atau pemerintah), *private sectors* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) (Sedarmayanti 2017).

## 2. Model Good Governance

*Good Governance* dikemukakan oleh UNDP memiliki tiga model, yaitu

- a. Kepemerintahan politik yang merujuk pada beberapa proses pembuatan keputusan dalam merumuskan kebijakan
- b. Kepemerintahan ekonomi, merujuk pada proses pembentukan keputusan dalam memfasilitas kegiatan ekonomi dan jaringan antara pelaku ekonomi. Pada model ini mempunyai keterkaitan dengan masalah pemerataan, upaya dalam penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup
- c. Kepemerintahan administratif, merujuk pada sistem pelaksanaan suatu kebijakan yang meliputi negara, sektor swasta, masyarakat yang saling berkaitan dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dalam model ini, masyarakat berkedudukan aktif melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan sebagainya. Sedangkan negara berperan dalam membangun dan membentuk lingkungan hukum dan politik yang kondusif dan sektor swasta berperan untuk membuka lapangan pekerjaan dan pendapatan.

## 3. Prinsip Good Governance

Penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* yang memiliki prinsip menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dikutip dalam (Sedarmayanti 2017) yaitu:

- a. Partisipasi

Pada prinsip ini dikatakan bahwa masyarakat berhak serta memiliki kewajiban untuk terlibat dalam proses bernegara. Hal tersebut juga dapat diartikan dengan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara

pemerintah dengan masyarakat. Pada prinsip ini juga dikatakan bahwa setiap warga negara memiliki suaranya masing-masing dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Keterlibatan yang utama adalah menggunakan haknya sebagai warga untuk menyampaikan secara langsung atau tidak dalam proses menentukan keputusan agar terciptanya masa depan bersama yang baik dan adil.

b. Transparansi

Transparansi dijelaskan oleh *United Nations Development Programme* dengan arti, pemerintahan perlu dibangun dengan kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya. Hal ini dapat diukur dari kemudahan masyarakat memperoleh informasi, misalnya kegiatan pemerintah atau anggaran. Informasi yang dipublikasikan harus mudah dipahami dan jelas dengan tujuan agar pemerintah bisa menjamin masyarakat untuk memberikan kepercayaan serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan layanan informasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan.

Selain itu, transparansi juga dapat dilihat dari adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan dan terselenggaranya implementasi prinsip *check and blance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Transparansi bertujuan untuk menciptakan rasa keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah, terutama terkait dengan informasi tentang mekanisme, peraturan, masalah hukum dan hasil yang dicapai.

c. Aturan Hukum

Pemerintahan yang baik akan melihat dan memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum yang dimana membuat masyarakatnya dijamin rasa keadilannya terhadap kebijakan publik yang diikuti. Pemerintah harus memastikan penegakan yang adil bagi semua pihak dan membela hak asasi manusia.

d. Daya Tanggap

Daya tanggap dijelaskan dengan arti, yaitu setiap lembaga pada prosesnya perlu diarahkan kepada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat.

e. Berorientasi Konsensus

Dalam prinsip ini pemerintahan akan menjadi penengah atau mediator untuk mencapai kesepakatan bersama pada setiap kepentingan yang berbeda dan akan membuat atau mengatur kebijakan untuk memberikan suatu penyelesaian.

f. Berkeadilan

Semua warga negara memiliki kesempatan atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan bisa terlibat dalam pemerintahan. Pemerintah yang baik juga perlu memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali kepada warganya dalam meningkatkan dan menjaga kualitas hidup setiap warga.

g. Efektivitas dan efisiensi

Negara harus memastikan bahwa pelayanan masyarakat dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab dengan sumber daya yang tersedia.

h. Akuntabilitas

Pemerintahan yang baik memiliki kewajiban untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu menjelaskan kinerjanya dan melaporkan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat atau publik.

i. Saling berkaitan

Prinsip-prinsip di atas harus dipatuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang dipadukan dengan pengendalian dan pengelolaan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian prinsip dari *good governance* yang didefinisikan oleh UNDP merupakan proses yang melibatkan stakeholder sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang baik dalam kegiatan sosial politik, pemanfaatan beragam sumber daya, dan kegiatan perekonomian yang dilaksanakan dengan asas keadilan,

pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk kepentingan rakyat.

Dalam menggambarkan pengelolaan Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi tahun 2020-2021 dengan menggunakan empat prinsip dari teori *good governance* oleh *United Nation Development Program* (Sedarmayanti 2017) sebagai berikut:

a) Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip akuntabilitas merupakan prinsip terpenting yang harus dilaksanakan dan dikembangkan lebih lanjut. Akuntabilitas adalah standar bagaimana menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, seperti dengan kegiatan pertanggungjawaban pencapaian kinerja. Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya sekedar pertanggungjawaban, tetapi pemberian kuasa yang terbuka, baik langsung maupun tidak langsung, lisan atau tertulis, harus dengan mudah juga bagian dari bentuk akuntabilitas.

Sedarmayanti (2013) menjelaskan bahwa indikator dari prinsip akuntabilitas adalah tanggungjawab atas ketidak-teraturan pelayanan, mekanisme dan prosedur kinerja organisasi berjalan, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 4: Indikator Prinsip Akuntabilitas**

No.	Indikator
1.	Penyelenggaraan sesuai dengan standar prosedur
2.	Adanya laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat
3.	Menurunnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

**Sumber: Sedarmayanti 2017**

b) Transparansi

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu terbukanya kebijakan untuk dicermati, tersedianya informasi kebijakan administrasi publik yang mudah

bagi masyarakat, dan penguatan prinsip *check and balance* antara eksekutif dan legislatif. Informasi yang disajikan dalam kegiatan transparansi ini sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk membangun rasa percaya publik dengan pemerintah. Pemerintah harus memberi informasi yang akurat kepada publik terutama yang berkaitan dengan masalah hukum, hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, dan peraturan-peraturan pemerintah. Transparansi menekankan obligasi pemerintah untuk memfasilitas akses informasi sebagai hak publik untuk memperoleh informasi.

Transparansi dikatakan telah tercapai ketika masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tentang pelayanan, mengakses informasi dengan mudah, dan adanya prosedur pengaduan jika informasi tidak sampai ke publik.

**Tabel 5: Indikator Prinsip Transparansi**

No.	Indikator
1.	Adanya informasi yang sesuai setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
2.	Akses informasi muda dijangkau dan tepat waktu
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah
4.	Kepercayaan masyarakat meningkat

**Sumber: Sedarmayanti, 2017**

c) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan jalannya suatu kegiatan pemerintahan adalah upaya dari menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam arti partisipasi yang dimana warganya didorong untuk menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memberi kebebasan

kepada rakyatnya untuk ikut serta atau berpartisipasi secara aktif dan berorganisasi dalam menentukan dan menjalankan masa depan.

Partisipasi berjalan dapat dilihat dari setiap kebijakan dan pelayanan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama dan melalui proses dialektika dan masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran guna membangun pemerintah yang baik.

**Tabel 6: Indikator Prinsip Partisipasi**

No.	Indikator
1.	Terdapat pemahaman tentang proses atau metode partisipatif
2.	Pengambilan keputusan didasarkan atas konsensus bersama

**Sumber: Sedarmayanti, 2017**

d) Keadilan

Semua warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Sektor publik harus menjalankan peran agar kesejahteraan dan keadilan setiap warga dapat berjalan. Dalam menjalankan prinsip keadilan, pemerintah perlu memberikan jaminan kepada masyarakatnya dengan memudahkan pelayanan publik, mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dengan hak setara, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil prasejahtera, dan disabel untuk meningkatkan kesejahteraan.

**Tabel 7: Indikator Prinsip Keadilan**

No.	Indikator
1.	Terdapat jaminan untuk masyarakat dalam memperoleh hak yang sama
2.	Tersedianya perlindungan bagi kelompok rentan.

**Sumber: Jubaedah, 2008**



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM KELURAHAN BAHAGIA, KABUPATEN BEKASI

##### A. Profil Kelurahan Bahagia

###### 1. Profil Kelurahan Bahagia

Kelurahan Bahagia merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kelurahan Bahagia menjadi wilayah yang dipergunakan sebagai daerah pemukiman padat penduduk. Luas wilayah Kelurahan Bahagia mencapai 618 Ha yang meliputi lahan pertanian seluas 23 Ha, lahan pemukiman seluas 325 Ha, dan lain-lain dengan luas 270 Ha. Wilayah Kelurahan Bahagia berbatasan dengan Desa Babelan di sebelah utara, Kelurahan Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara di sebelah selatan, Kelurahan Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara di sebelah Barat, dan Kelurahan Kebalen, Kec. Babelan di sebelah timur. Kelurahan Bahagia berada di ketinggian 17 meter dari permukaan laut.

###### a. Penduduk

Penduduk Kelurahan Bahagia pada tahun 2021 berjumlah 122.563 Jiwa yang terdiri dari 33.171 Jiwa Kepala Keluarga.

**Tabel 8: Jumlah Penduduk Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021**

Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
<b>122.563 Jiwa</b>	33.171 Jiwa	63.161 Jiwa	59.402 Jiwa

Sumber: Kantor Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi

**Tabel 9: Jumlah Penduduk Sesuai Kelompok Umum**

Jumlah Penduduk	Kelompok Umur					
	0-4	5-14	15-25	25-34	35-49	->50
<b>122.563 Jiwa</b>	9.094	18.830	19.047	18.952	28.351	28.289
	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber: Kantor Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi

b. Sarana dan Prasarana

**Tabel 10: Jumlah Sarana Umum Kelurahan Bahagia**

Sarana		Jumlah	
Sarana Jalan	Jalan Provinsi	-	
	Jalan Kabupaten	15 KM	
	Jalan Desa	13 KM	
Sarana Energi	Pelanggan PLN	99%	
	Pemakai Desel	-	
	Lampu Masak	-	
Saran Sosial-Budaya	Sarana Ibadah	Masjid	26
		Musholah	58
		Gereja	-
		Viara	-
	Fasilitas Olahraga	Lapangan Sepak Bola	1
		Lapangan Basket	8

		Lapangan Volly	12
		Lapangan Bulu Tangkis	7
		Lapangan Tenis	-
		Kolam Renang	1
		Lapangan Futsal	4
		Fitnes/Sanggar Tari	2
Sarana Kesenian	Tempat Pertunjukan Kesenian		1
	Sanggar Kesenian		1
	Grup Kesenian Gambus/Qasidah		10
	Gedung Bioskop		-
Sarana Pariwisata	Warung Makan		28
	Museum		-
Sarana Kesehatan	RSUD/Pemerintah		-
	RSUD/Swasta		1
	RS Bersalin		2
	Klinik/Balai Pengobatan		15
	Puskesmas		1

Sumber: Kantor Kelurahan Bahagia

**Tabel 11: Sarana Pendidikan Kelurahan Bahagia**

Sarana	Jumlah
SD Negeri	6
MA/Swasta	13
SLTP/Negeri	2
SLTP/MTs Swasta	4
SLTA/Negeri	-
SLTA/Swasta/MA	2
Perguruan Tinggi	2

Sumber: Kantor Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi

**Tabel 12: Sarana Transportasi Kelurahan Bahagia**

Sarana	Jumlah
Terminal Bus	-
Stasiun	-
Jembatan	4
Ojek Pengkolan	1
Angkutan Umum	1

Sumber: Kantor Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi


## **2. Visi dan Misi Kelurahan Bahagia**

Kelurahan Bahagia memiliki Visi “Manusia unggul dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan” yang bermakna mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman, amanah, dan berkualitas serta menjadikan Kelurahan Bahagia sebagai daerah centra bisnis.

Misi:

- a. Mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman, berpendidikan, dan berkualitas, dengan tujuan:
  - 1) Tersedianya aparat dan masyarakat yang mengenyam pendidikan, keterampilan formal, non formal, dan fungsional
  - 2) Meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi, sehingga terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien
  - 3) Terselenggaranya pemerintah yang tertib administrasi
  - 4) Terciptanya tertib berkehidupan dengan mengedepankan Demokrasi Kerakyatan.
- b. Menjadikan Kelurahan Bahagia sebagai daerah Centra Bisnis
  - 1) *Baldatun Thayibun wa Rabbun Ghafur*
  - 2) Tertib administrasi pembangunan
  - 3) Meningkatnya peran dan fungsi Pemerintah dalam bidang ekonomi
  - 4) Meningkatnya hasil dari pengelolaan usaha kecil, menengah, dan besar.

### 3. Lembaga Pemerintahan Kelurahan Bahagia



### 4. Program Kerja Kelurahan Bahagia

Kelurahan Bahagia mempunyai program kerja, meliputi

- Rapat Minggon yang dilakukan sebulan sekali
- Monitoring ke 62 Posyandu yang ada di Kelurahan Bahagia
- Musrenbang tingkat keluraha
- Acara tabur buga di makam KH. Noer Alie

## **B. Gambaran Khusus Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia**

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mempengaruhi segala bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi. Pandemi Covid-19 diasumsikan oleh pemerintah bahwa berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan pemerintah, serta peningkatan belanja dan pembiayaan. Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak yang terjadi karena pandemi Covid-19 dengan memfokuskan anggaran ke tiga aspek prioritas, yaitu ekonomi, jaring pengaman sosial, dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 695,2 Triliun untuk menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti untuk bantuan sosial sebesar Rp 203.9 Triliun (Melati dan Zulkarnaini 2021). Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Keuangan.

Bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), yaitu bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan terdampak wabah Covid-19. Penerima Bantuan Sosial Tunai diprioritaskan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemerintah daerah juga dapat mengusulkan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kebenaran data. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 bahwa BST adalah bagian dari program jaring pengaman sosial dari pemerintah dalam menanggulangi menurunnya daya beli masyarakat dan penanggungjawab dari program bantuan tersebut adalah Direktur Jenderal Fakir Miskin. Dirjen Fakir Miskin mengatur pelaksanaan BST dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 18/6/SK.HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Kelurahan Bahagia menjadi salah satu wilayah yang menyalurkan Bantuan Sosial Tunai. Penyaluran BST di Kelurahan Bahagia mengutamakan masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti kehilangan pendapatan, menurunnya pendapatan, dan kelompok renta, seperti ibu hamil, difabel, dan lansia. Sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh

Dirjen Fakir Miskin, Kelurahan Bahagia selaku pelaksana juga mengusulkan masyarakat Bantuan Sosial Tunai yang belum tercantum dalam DTKS.

Penduduk Kelurahan Bahagia pada tahun 2021 sejumlah 122.563 jiwa dengan 33.171 kepala keluarga. Kelurahan Bahagia menyalurkan BST dalam jangka selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020 sampai Juni 2020. Bantuan Sosial Tunai yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 600.000/bulan/keluarga. Namun adanya perubahan besaran BST di Kelurahan Bahagia sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bahwa besaran nilai BST yang akan disalurkan kepada KPM menjadi senilai Rp 300.000/KPM/bulan terhitung pada jangka waktu Juli 2020 sampai Desember 2020. Terhitung pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia telah sebanyak 9 kali pada tahun 2020 dan 4 kali pada tahun 2021.

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia dilaksanakan bersama PT Pos Indonesia selaku pihak yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial sebagai penyelenggara bantuan sosial serta Pekerja Sosial Masyarakat dan RT/RW. PT Pos Indonesia akan melaksanakan sosialisasi kepada Kelurahan Bahagia mengenai BST sesuai arahan dari Kementerian Sosial. Berdasarkan sosialisasi tersebut, Kelurahan Bahagia akan mengatur jadwal dan tempat pelaksanaan penyaluran BST kepada masyarakat Bahagia. Selain itu, Kelurahan Bahagia akan berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan RT/RW agar bisa ikut serta dalam menentukan calon penerima manfaat BST bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun belum terdaftar pada DTKS. PSM dan RT/RW akan melaksanakan pendataan kepada masyarakat Bahagia. Pendataan masyarakat dilakukan oleh aktor yang berperan dalam pendistribusian BST, seperti PSM dan RT/RW. Aktor akan mendata masyarakat Kelurahan Bahagia dengan sistem *door to door* dan memanfaatkan aplikasi SAPA WARGA yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bantuan Sosial Tunai disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Bahagia yang terdampak Covid-19. Adapun syarat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia agar masyarakat dapat menerima bantuan tersebut, sebagai berikut:



1. Calon penerima adalah masyarakat yang telah didata oleh RT/RW dan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan Bahagia
2. Calon penerima adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seperti kehilangan mata pencaharian
3. Calon penerim bukan sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah
4. Calon penerima yang belum terdaftar oleh RT/RW dan PSM bisa melaporkan diri kepada kelurahan
5. Calon penerima yang telah memenuhi syarat, namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan dengan mengisi alamat lengkap sesuai tempat tinggal atau domisi kelurahan setempat
6. Bantuan Sosial Tunai akan didistribusikan senilai Rp 300.000 kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dengan syarat pencairan, masyarakat perlu membawa undangan yang telah diberikan dan KTP/KK.

## BAB IV

### TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Bantuan Sosial Tunai yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memecahkan persoalan ekonomi masyarakat pada pandemi Covid-19. Bantuan Sosial Tunai diselenggarakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2020 yang dilatar belakangi sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat disaat pandemi Covid-19. Program Bantuan Sosial Tunai menargetkan masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 Juta KPM. Bantuan tersebut disalurkan pemerintah senilai Rp 300.000/bulan/KPM. Persyaratan usulan data KPM adalah masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang terdampak Covid-19 serta masyarakat yang tidak menerima Program Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan.

Bab ini akan membahas tentang tata kelola Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia dengan dengan prinsip utama yang terkandung dalam teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh *United Nation Development Program*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan berkeadilan yang dikutip dalam (Sedarmayanti, 2017). *Good Governance* dijelaskan dengan mengutamakan dan memperhatikan keinginan dan kehendak rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan kesejahteraan salah satunya dengan mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Program Bantuan Sosial Tunai sebagai jaring pengaman sosial perlu menciptakan kesejahteraan bersama dengan mengandung nilai, yaitu efisien dan daya tanggap serta keadilan.

#### A. Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintahan yang baik mengutamakan kewajiban untuk bertanggungjawab atas segala kebijakan yang telah ditetapkan dengan menjelaskan kinerja nya dan melaporkan suatu kegiatan kepada publik.

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

Kementerian Sosial dalam mengatur dan mambagi tugas dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia sesuai dengan Kepmensos Nomor 54/HUK/2020 dengan memberikan amanat sebagai penanggungjawab pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Dalam pelaksanaanya, Dirjen Penanganan Fakir Miskin

memutuskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selain itu, pelaksanaan pendistribusian BST ini akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kelurahan Bahagia yang akan ikut serta dengan menyediakan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan tersebut, serta PSM dan RT/RW sebagai aktor yang mendampingi dan fasilitator kebutuhan dari masyarakat. Program Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial RI terhitung dilaksanakan pada April 2020 yang disalurkan kepada 10 Juta KPM. Bantuan Sosial Tunai didistribusikan kepada KPM pada periode April sampai Juni 2020 senilai Rp 600.000 dalam periode satu bulan satu kali, namun berubah besaran nilai menjadi Rp 300.000 terhitung dari bulan Juli 2020.

“Kita sesuai arahan kemensos mba, pertama nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, walaupun Kemensos RI nya juga pasti sudah lebih dahulu berkoordinasi kepada setiap pemerintah setempat. Setelah itu kita adakan pertemuan sebagai bentuk sosialisasi kepada pemerintah daerah bahwa Kemensos RI menyelenggarakan program bantuan sosial tunai. Nanti pelaksanaannya pendistribusian BST kepada masyarakat yang akan mengatur dari pemerintah daerah itu sendiri. PT Pos sebagai jembatan bantuan dari Kemensos RI” Kata Ibu Mumuh Selaku Sekretaris Satgas BST Pos Kota Bekasi. (17/01/2023).

Dari pernyataan diatas dalam pelaksanaan pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia didasarkan oleh peraturan dan mandat yang ada. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan dari pihak PT Pos Indonesia, Pemerintah Kelurahan Bahagia menjelaskan bahwa pendistribusian BST kepada masyarakat Kelurahan Bahagia dilakukan secara terbuka dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BST yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia yang dimulai pada April 2020 telah dilaksanakan secara terbuka. PT Pos Indonesia sebagai penyalur utama program ini bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Bahagia sebagai pelaksana program ini dibantu oleh Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM) dan RT/RW. Langkah awal adalah melakukan proses pendataan masyarakat yang akan menerima BST. Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Bahagia juga selalu memberikan informasi tentang Bantuan ini dengan menyelenggarakan pertemuan dan juga memanfaatkan sosial media, yaitu Instagram dan website resmi Pemerintah Kelurahan Bahagia”. Kata Bapak H. Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (5/12/2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bahagia dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Bahagia yang mendapatkan BST adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didata oleh Pekerja Sosial Masyarakat. Pemerintah Kelurahan Bahagia juga melaksanakan rapat pertemuan dengan PT Pos Indonesia, PSM, serta Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam membahas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19.

Kelurahan Bahagia melakukan tahap perencanaan dengan melakukan pertemuan antara beberapa pihak, seperti Pihak PT Pos Indonesia, PSM, PKH, dan RT/RW. Pertemuan yang menjadi arahan dari pusat untuk memudahkan Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos RI terdistribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Bahagia ini diselenggarakan dengan agenda awal, yaitu pendataan calon penerima dan sosialisasi tentang bantuan tersebut.

“PT Pos Indonesia akan memberitahukan kepada Kelurahan Bahagia tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di daerah ini. Atas arahan tersebut, kelurahan baru akan menyediakan tempat dan menentukan jadwal pencairan Bantuan Sosial Tunai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.” kata Bapak Mudiyanto selaku Staf Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (19/12/2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tahap perencanaan dari pengelolaan Bantuan Sosial Tunai ini dikatakan bahwa PT Pos Indonesia membuat pemberitahuan terdahulu tentang bantuan tersebut dan ditindaklanjuti oleh Kelurahan Bahagia sebagai tempat penyaluran dan menjadwalkan pencairan Bantuan Sosial Tunai. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagai pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan dan masyarakat perlu membawa identitas diri pada saat tahap pencairan bantuan.

“Saya selaku RT yang berada di Kelurahan Bahagia membantu jalannya program ini. Masyarakat di lingkungan ini yang terdampak pandemi Covid-19, saya bantu untuk mendaftarkan diri. Kalau di Kabupaten Bekasi itu, pake aplikasi SAPA WARGA yang nantinya data tersebut akan divalidasi oleh pusat untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Masyarakat yang tervalidasi menjadi KPM akan langsung mendapatkan BST” Kata Bapak Win selaku Ketua Rukun Tetangga (26/11/202).

Namun dalam penyaluran BST adanya permasalahan tentang data masyarakat. Teridentifikasi bahwa terdapat beberapa penerima manfaat BST yang tidak layak menerima BST dan masyarakat yang layak mendapat BST malah tidak memperoleh bantuan tersebut.

“Penyaluran BST adanya data penerima yang *double*, adanya masyarakat yang layak menerima namun tidak tersalurkan, dan adanya masyarakat yang dianggap mampu namun mendapatkan bantuan tersebut. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya data dari pusat yang belum di *upradge* kembali” kata Hajiyah Hegi, Pekerja Sosial Masyarakat (14/12/2022).

Penyataan diatas menunjukkan bahwa pendistribusian BST di Kelurahan Bahagai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dari beberapa pernyataan narasumber, namun terdapat permasalahan dalam pendistribusian karena adanya data yang belum diperbarui oleh pemerintah pusat. Data tersebut menimbulkan masyarakat Kelurahan Bahagia yang layak menerima BST karena terdampak Covid-19 tidak menerima bantuan sosial tersebut.

2. Adanya laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban adalah pemaparan hasil tentang pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah yang diinformasikan kepada publik.

“Oh iya kita biasanya pake IG dan website Kelurahan Bahagia tentang program BST ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Bahagia. Unsur yang terkandung dalam laporan kita ada berapa nominal BST yang diperoleh oleh masyarakat. Kalo tentang seberapa banyak masyarakat yang sudah terdistribusikan itu yang megang PT Pos dan pemerintah pusat mba jadi kita hanya sekedar melaporkan bahwa pemerintah Kelurahan Bahagia melaksanakan program bantuan ini dari Kemensos RI” Kata Bapak Mudiyanto selaku staff pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (19/12/22).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI.

“Itu pusat mba nanti yang melaporkan, jadi kami yang dari wilayah itu memberikan data yang KPM yang telah terdistribusi sebagai kepentingan internal kita, artinya data tersebut menjadi data rahasia. PT Pos Pusat yang bikin lpj buat di *follow up* ke Kemensos RI. ” Kata Ibu Mumuh Selaku Sekretaris Satgas BST Pos Kota Bekasi. (17/01/2023)

**Tabel 13: Laporan Progres Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021**

	<b>Tahap I</b>				
	<b>Pagu Alokasi</b>	<b>SI</b>	<b>Realisasi Fisik (KPM)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>(%)</b>
PFM Wilayah I	3.612.185	3.612.041	3.521.521	1.056.456.300.000	97,49%
PFM Wilayah II	3.928.384	3.779.399	3.619.917	1.085.975.100.000	95,78%
PFM Wilayah III	2.459.431	2.200.630	2.128.458	638.537.400.000	96,72%
<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.592.070</b>	<b>9.269.896</b>	<b>2.780.968.800.000</b>	<b>96,64%</b>
	<b>Tahap II</b>				
	<b>Pagu Alokasi</b>	<b>SI</b>	<b>Realisasi Fisik (KPM)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>(%)</b>
PFM Wilayah I	3.612.185	3.595.345	3.509.738	1.052.921.400.000	97,62%
PFM Wilayah II	3.928.384	3.748.004	3.598.674	1.079.602.200.000	96,02%
PFM Wilayah III	2.459.431	2.192.825	2.113.439	634.031.700.000	96,38%

Total	10.000.000	9.536.174	9.221.851	2.766.555.300.000	96,70%
	Tahap III				
	Pagu Alokasi	SI	Realisasi Fisik (KPM)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
PFM Wilayah I	3.612.185				
PFM Wilayah II	3.628.384				
PFM Wilayah III	2.459.431	153.426	122.397	36.719.100.000	79,78%
<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>153.426</b>	<b>122.397</b>	<b>36.719.100.000</b>	<b>79,78%</b>

**Sumber: Bahan Paparan Kemensos, 2021.**

Sesuai dengan pernyataan diatas, bahwa laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa data KPM yang telah terdistribusikan BST oleh Kelurahan Bahagia bersifat rahasia. Namun Pemerintah Kelurahan Bahagia tetap membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Kelurahan Bahagia bahwa sedang menjalankan pendistribusian program BST di wilayah tersebut. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat Pemerintah Kelurahan Bahagia juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bantuan sosial dari pemerintah dalam merespon dampak yang terjadi karena pandemi Covid-19.

**Gambar 1: Laporan Pertanggungjawaban Program BST di Kelurahan Bahagia**



**Sumber: Website Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi.**

3. Menurunnya kegiatan KKN

Indikator ini akan dijelaskan dengan memfokuskan bagaimana Kelurahan Bahagia dalam menyalurkan BST kepada masyarakat setempat. Berdasarkan penelitian di lapangan, penyaluran BST ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia sebagai aktor yang bekerja sama dengan Kemensos RI sebagai penyelenggara. Pendistribusian akan dilaksanakan apabila PT Pos Indonesia memberitahukan kepada Kelurahan Bahagia tentang waktu penyelenggaraan.

“Yang menentukan waktu pelaksanaan pendistribusian BST kepada masyarakat itu PT Pos mba, jadi kita tinggal nunggu arahan baru kita lakukan eksekusi. Pelaksanaannya juga ga serta merta setiap bulan, pernah dilakukan 3 bulan sekali baru ada lagi penyaluran BST. Nominalnya tetap sesuai dengan hak masyarakat yang udah jadi kebijakan tentang BST, jadi tidak pemotongan nominal. Namun pelaksanaannya jadi dirangkap kadang.” Kata Bapak H. Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (5/12/2022)

“PT Pos juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga Kemensos sebagai penyelenggara. Kita sebagai jembatan dari program ini juga sesuai arahan dari kemensos mba. Misal kemensos bilang selenggarakan BST lagi, baru kita bergerak juga. Sebenarnya gaada tanggal pasti dari pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya bisa dirangkap, tapi masyarakat tetap dapat BST sesuai dengan keputusan Kemensos. Walaupun pelaksanaannya pernah dirangkap, nominal yang didapat masyarakat itu di *double* mba.” Kata Ibu Mumuh Selaku Sekretaris Satgas BST Pos Kota Bekasi.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia dilakukan setelah PT Pos Indonesia mendapatkan arahan dari Kemensos RI selaku penyelenggara dan akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.

“Iya mba saya kemarin dapet undangan dari Pak RT itu rutin setiap bulan. pernah juga baru dapet 3 bulan sekali. Nominal yang saya dapet itu 1,8 juta karena dirangkap.” Kata Ibu Erniyani selaku masyarakat Kelurahan Bahagia (06/11/2022).

“Kemarin sama PSM dikabarinya lewat grup wa. Saya mendapatkan BST 600 ribu tuh akhir bulan April yang pertama kali. Pernah juga dirangkap 2 bulan sekali, nominal nya tetap walaupun dirangkap.” Kata Ibu (14/12/2022).



Pada indikator ini, berdasarkan pengertian nepotisme, yaitu penyelenggaraan negara yang menguntungkan kepentingan keluarga sendiri dan jabatan tertentu atas kepentingan masyarakat dan bangsa, Kelurahan Bahagia tidak teridentifikasi.

“Kita dalam penetapan KPM BST dan penyalurannya, kita selalu berbasis dengan data di DTKS, mba. Karena memang itu juga sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Jadi gaada titipan sesuai dari jabatan yang ada, kita selalu melihat lagi. apakah masyarakat yang menjadi usulan calon yang sudah di data, layak atau tidak untuk menjadi KPM BST.” Kata Bapak H. Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (5/12/2022).

Berdasarkan pernyataan beberapa masyarakat di atas tentunya Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia telah sesuai. Kelurahan Bahagia dalam pendistribusian BST sejatinya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada masa pandemi. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai, Kelurahan Bahagia melaksanakannya dengan peraturan dan arahan yang ada.

## **B. Transparansi**

Prinsip transparansi adalah salah satu karakteristik prinsip dari *good governance* yang memiliki makna bahwa informasi dan proses dapat diperoleh dengan jelas oleh masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini dengan merujuk prinsip transparansi akan melihat tingkat kebebasan yang diperoleh masyarakat ataupun *stakeholders* dalam mendapatkan informasi yang berkenaan dengan program Bantuan Sosial Tunai melalui beberapa indikator.

Kelurahan Bahagia dalam menyikapi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang dialami oleh masyarakat setempat berupaya untuk selalu memantau masyarakatnya agar mendapatkan hak dari pemerintah, yaitu penerimaan bantuan sosial. Pada tahun 2020, Kelurahan Bahagia yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur utama Bantuan Sosial Tunai rutin mensosialisasikan tentang Bantuan Sosial Tunai yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai jaring pengaman sosial. Dalam penelitian ini akan menggunakan indikator yang ada mengenai informasi yang diberikan kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang sesuai setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik

Ketersediaan informasi terkait Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI kurang memadai. Mengingat informasi yang diberikan oleh pemerintah Kelurahan Bahagia hanya sebatas sosialisasi kepada masyarakat, tentunya Pemerintah Kelurahan Bahagia belum memanfaatkan media sosial tentang program Bantuan Sosial Tunai. Kelurahan Bahagia mengupayakan sosialisasi tentang pendistribusian BST rutin dilakukan melalui aktor-aktor yang terlibat kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut membuat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Sosial Tunai.

“Setiap ada program-program di kelurahan termasuk BST pasti selalu ada rapat di kantor dan itu terbuka sehingga informasi dapat diperoleh langsung melalui rapat. Kita ngasih informasi ke masyarakat itu lewat RT mba sama PSM. Kita melakukan blusukan dan PSM serta RT ini sekalian melakukan tahapan sosialisasi dan tahapan pendaatan untuk survei awal sekaligus buat menentukan usulan calon penerima. Pemerintah daerah kan dapat hak untuk mengusulkan calon penerima misal ada yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sebelumnya, tapi tiba-tiba terkena dampak Covid-19, seperti di PHK atau usaha nya menurun pendapatannya. Jadi biasanya kita koordinasi Ke RT/RW dan PSM baru setelah itu di *follow up* kepada masyarakat. Kita juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui Website dan Instagram.” Kata Bapak H. Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (5/12/2022)

Namun, berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh narasumber yang lain, bahwa sosialisasi tentang BST di Kelurahan Bahagia dan bagaimana mekanisme yang perlu diikuti oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan menggunakan aplikasi Sapa warga. Sapa Warga berfungsi selain untuk mendapatkan informasi seputar bantuan sosial pemerintah juga sebagai aplikasi untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat bantuan sosial atas arahan dan dibawah pengawasan RT/RW.

“Masyarakat di lingkungan ini yang terdampak Covid-19 saya bantu mba dengan mendaftarkan masyarakat di aplikasi Sapa Warga. Disitu bisa dilihat nanti apakah mereka tervalidasi ga mendapatkan BST. Jadi di aplikasi tersebut kita bisa dapetin informasi apa saja dan bisa juga memberikan usulan dan keluhan.” Kata Bapak Win selaku Ketua RT 06 (26/11/2022).

Informasi tentang program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia belum memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Namun dalam memberikan informasi tentang alur pendaftaran sampai alur pencairan dana, Kelurahan Bahagia yang dibantu oleh RT/RW dan PSM telah dilakukan secara maksimal. Kelurahan Bahagia memberikan informasi kepada masyarakat dengan *broadcast* pesan melalui grup Whatsapp dan tentunya diberikan undangan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Ibu kalo ngasih info tentang jadwal bansos cair itu pake wa biasanya mba, nanti di grup itu ada perwakilan warga dan ada warganya sendiri di dalamnya.” Kata Hajiyah Hegi, Pekerja Sosial Masyarakat (14/12/2022).

Usaha pemerintah Kelurahan Bahagai dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas tentang program Bantuan Sosila Tunai dilakukan secara manual

### Gambar 2: Informasi Pencairan BST



Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Bahagia, 2021

#### 2. Akses informasi mudah dijangkau dan tepat waktu

Informasi yang mudah dijangkau dan tepat waktu perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program. Berdasarkan informasi dan data sekunder yang ada di lapangan, bahwa Kelurahan Bahagia belum menyediakan informasi yang tentang BST ini dengan mudah dan jelas kepada masyarakat

Bahagia. Website yang digunakan oleh pemerintah Kelurahan Bahagia masih dalam perkembangan dalam meningkatkan prinsip transparansi guna memberikan informasi yang lebih jelas.

“Kita memberikan informasi kepada masyarakat juga tetap memanfaatkan website dan instagram. Tujuannya juga untuk mengoptimalkan kinerja media sosial Kelurahan Bahagia. Dalam memberikan informasi ke masyarakat tentang BST memang lebih memaksimalkan dari rapat-rapat yang kita selenggarakan. Informasi itu nanti dibawa oleh RT/RW kepada masyarakat. Misal masyarakat mau datang langsung buat mendapatkan informasi juga kita terbuka.” Kata Bapak Midiyanto selaku Staf Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (19/12/2022)

Pemanfaatan teknologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah peran penting yang perlu diperhatikan pemerintah selama menyalurkan bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya di Kelurahan Bahagia dirasa belum optimal secara maksimal karena informasi yang diberikan kepada masyarakat masih terkesan belum menggunakan metode yang resmi dan membuat masyarakat tidak dapat langsung atau tepat waktu untuk mengakses informasi.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah

Terbukanya pemerintah dalam melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan kebijakan akan mewujudkan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan program Bantuan Sosial Tunai yang diselenggarakan dari Kemensos RI di Kelurahan Bahagia dengan adanya keterbukaan menjadi bertambah. Mekanisme yang dilaksanakan oleh pusat maupun daerah mewujudkan masyarakat yang menjadi tanggap dalam mendapatkan informasi tentang BST. Informasi memberikan peran penting dalam penyelenggaraan BST di masa pandemi Covid-19, walaupun dari Kelurahan Bahagia sendiri kurang memanfaatkan media sosial resminya sesuai dengan penjelasan di beberapa indikator sebelumnya. Namun masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang BST ini dari media sosial pemerintah pusat dan sosialisasi dari aktor lain, seperti RT dan PSM setempat.

“Saya mendapatkan info tentang bansos ini dari PSM, mba. Kebetulan saya terdampak pandemi, di PHK terus direkomendasi sama PSM. Saya ikutin tuh alurnya, *Alhamdulillah* saya ter-acc. Setiap pencairan nanti diinformasikan lewat wa grup sama PSM dan dapet undangan dari pos.” Kata Ibu selaku (14/12/22).

Berdasarkan pernyataan diatas pengetahuan masyarakat menjadi bertambah dengan adanya keterlibatan aktor penyalur yang memudahkan akses informasi tentang Bantuan Sosial Tunai yang tidak dijelaskan secara maksimal dalam memanfaatkan media sosial Kelurahan Bahagia.

“Liat-liat di sosmed tentang bantuan sosial ini mba. Saya langsung minta rekomendasi ke RT karena saya terdampak Covid, usaha saya harus tutup buku. Saya gapunya usaha dan setelah itu saya ikut alurnya. Sempet juga rumah saya disurvei.” Kata Ibu Erniyani selaku masyarakat Kelurahan Bahagia (6/12/2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat karena mengakses informasi yang ada tentang program Bantuan Sosial Tunai.

#### 4. Kepercayaan masyarakat meningkat

Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil akibat pandemi Covid-19 dan mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Sehingga BST adalah program pemerintah yang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan bersama yang memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Namun dalam pendistribusian BST mengalami permasalahan tentang data masyarakat yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

“Data yang digunakan buat penentuan KPM BST adalah data yang berada di DTKS, mba. Hal tersebut membuat ada beberapa masyarakat yang memang layak sekali, tapi ga terdistribusikan mba. Malahan masyarakat yang ekonominya sekarang sudah lumayan, malah terdistribusikan. Itu karena DTKS itu ga diupradge sama pusat, walaupun udah ada pendataan yang sistemnya *door to door* tetap ada aja masyarakat yang tidak tervalidasi. Nah sistem dan kriteria masyarakat bisa tervalidasi buat jadi KPM juga kita gatau. Karena itu urusan pusat, kita tidak dijelaskan. Banyak yang marah-marah mba ke saya, dikiranya saya ga ngurusin dan ada juga yang bilang saya korupsi dana nya. Padahal yang nge-acc itu orang pusat, kita hanya naro berkas masyarakat.” Kata Bapak Win selaku Ketua RT 06 (26/11/2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penyaluran BST memiliki permasalahan tentang data yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

“Saya dapet BST, tapi tetangga saya yang kerja dan punya usaha tuh dapet juga mba padahal ga terdampak Covid-19, malah yang tetangga satunya ga dapet.” Kata Ibu Erniyani selaku masyarakat Kelurahan Bahagia (06/11/2022).

“Saya *single parent* dan gapunya penghasilan mba, sempet kemarin di data buat pengajuan dapet bansos, tapi ga ke acc. Padahal saya gapunya usaha sumber pendapatan dan bukan penerima bansos lain, makanya bingung sistemnya tuh gimana.” Kata Ibu In selaku masyarakat Kelurahan Bahagia (7/2/2023).

Berdasarkan hasil wawancara diaas bahwa kepercayaan masyarakat tidak mengalami peningkatan pada pemerintah terkait dengan Bantuan Sosial Tunai dalam pendistribusiannya.

### C. Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dari *good governance* yang menjadi syarat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat diikutsertakan guna mencapai tujuan bersama-sama. Penelitian ini akan menggambarkan keterlibatan masyarakat dengan prinsip partisipasi dalam pengelolaan pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia.

#### 1. Terdapat pemahaman tentang proses atau metode partisipasi

Pada indikator ini keterlibatan masyarakat terutama aspirasi termasuk pada pengawasan dan evaluasi kegiatan sangat diperlukan. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terutama berpartisipasi dan berorganisasi dalam menentukan masa depan. Dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai pada Kelurahan Bahagia, masyarakat setempat terlibat dalam menyampaikan aspirasi tentang program bantuan tersebut. Bantuan Sosial Tunai yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Tunai yang dikelola oleh Kelurahan Bahagia melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada beberapa tahapan tersebut, masyarakat selalu dilibatkan oleh Kelurahan Bahagia.

“Di setiap rapat minggon yang kita selenggarakan dengan beberapa agenda termasuk tentang program Bantuan Sosial Tunai ini, kita selalu menampung aspirasi-aspirasi dan keluhan dari masyarakat melalui RT/RW. seperti kemarin ada permasalahan tentang pendistribusian kepada masyarakat yang

tidak sesuai, aspirasi tersebut udah kita *follow up* ke pusat. namun belum ada perbaikan tentang data yang menjadi sumber masalah. Masyarakat juga aktif dalam merekomendasi tetangga nya yang terdampak Covid-19 dan layak mendapatkan bantuan tersebut, selalu disampaikan ke saya namun tetap kita *screening* sesuai dengan kelengkapan data-data yang dibutuhkan dan ketentuan program ini.” Kata Bapak H. Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (14/12/2022)

“Saya gapernah sih ikut rapat terlebih juga gapernah diundang. Tapi kalo ada permasalahan dan keluhan saya selalu menyampaikan hal tersebut ke RT. RT juga selalu nanya perkembangan dan ada masalah atau tidak.” Kata Erniyani selaku masyarakat Kelurahan Bahagia (6/12/2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan penerima BST adalah keterlibatan masyarakat hanya sebatas dalam mencalonkan diri atau mengusulkan masyarakat yang layak mendapatkan BST karena terdampak Covid-19, namun tidak terdaftar di DTKS sebagai acuan data penyaluran kepada masyarakat. Mekanisme dalam penetapan calon penerima BST perlu melalui tahapan verifikasi dan validasi data dari pemerintah pusat yang di *follow up* oleh Kelurahan Bahagia yang mendapatkan masukan dan keluhan dari masyarakat melalui RT di rapat yang diselenggarakan.

## 2. Pengambilan keputusan didasarkan atas konsensus bersama

Prinsip partisipasi pada indikator ini memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan. Pengambilan keputusan dalam pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia adalah menentukan usulan calon penerima BST yang belum terdaftar di DTKS. Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 bahwa pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima bantuan. Berdasarkan kondisi di Kelurahan Bahagia pada masa Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seperti kehilangan atau penurunan pendapatan. Hal tersebut membuat Kelurahan Bahagia melibatkan beberapa pihak untuk merespon akibat pandemi Covid-19, yaitu PSM dan RT/RW.

“Masyarakat aktif mba dalam mengusulkan diri dan tetangga nya yang terdampak pandemi Covid-19, selalu rame kantor dari masyarakat yang melaporkan diri. Kita juga dapet usulan dari RT, RW, dan PSM. Biasanya itu masyarakat cerita nya ke PSM, baru dari PSM melakukan pendataan

kembali. Data-data masyarakat sebagai calon penerima itu kita laporkan ke Dinsos buat dilakukan validasi data mba. Jadi untuk menentukan keputusan bahwa masyarakat sebagai KPM itu kelurahan tidak ada kewenangan.” Kata Bapak Mudiyanto selaku Staf Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (19/12/2022)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa setiap pengambilan kebijakan dan keputusan yang ada menjadi tanggungjawan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam hasil wawancara dengan narasumber lain.

“Berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang penetapan KPM itu kaitannya dengan pusat. Masyarakat nanti bisa menyampaikan keluhan tentang pelaksanaan BST terutama usulan diri sebagai calon penerima ke kita. Setiap ada rapat minggon yang diselenggarakan oleh kelurahan akan disampaikan pada saat rapat tersebut. Namun untuk keputusannya itu yang menetapkan pemerintah daerah dan belum diketahui indikator yang mempengaruhinya.” Kata Bapak Win selaku Ketua RT 06 (26/11/2022).

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa setiap pengambilan keputusan, Kelurahan Bahagia hanya menampung aspirasi, keluhan, dan saran dari masyarakat tentang Bantuan Sosial Tunai. Kelurahan Bahagia tetap dengan tugasnya dalam mendistribusikan BST kepada masyarakat yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun dalam penetapan dan pengambilan keputusan terkait data usulan calon penerima adalah menjadi tanggungjawa pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait.

#### **D. Keadilan**

Warga Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum dan berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang dimana berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang menimbang bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi, serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila perlu adanya taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata. Pasal 2 poin empat menjelaskan tentang jaminan sosial sebagai upaya untuk melindungi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memelihara taraf kesejahteraan sosial. Pemerintah sendiri perlu



menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan dalam meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.

1. Terdapat jaminan untuk masyarakat dalam memperoleh hak yang sama

Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia berjalan dengan melibatkan beberapa pihak, seperti PT Pos Indonesia, Kelurahan Bahagia, PSM, dan RT/RW. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya adapun hambatan yang dialami, seperti BST tersalurkan dengan tidak tepat sasaran. Beberapa faktor yang dikatakan tidak tepat sasaran, yaitu masyarakat yang layak mendapatkan bansos, namun tidak tersalurkan dan masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan bansos, namun malah tersalurkan.

“Waktu itu Banyak masyarakat yang tidak dapat bantuan sosial tunai karena adanya permasalahan awal, yaitu pendataan. Di kelurahan Bahagia kan pake aplikasi Sapa Warga, masyarakat yang merasa terdampak Covid-19 mendaftar lewat aplikasi tersebut. Data tersebut diambil oleh pemerintah pusat sebagai data valid. Nah beberapa masyarakat yang tervalidasi menjadi KPM itu malah masyarakat yang mempunyai aset, usaha, dan masih dikategorikan mampu.” Kata Bapak Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (05/12/2022)

“Permasalahan klasik yang dialami adalah banyak yang ga keinput karena keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan perangkat pada saat penginputan data masyarakat. Selain itu juga, masyarakat yang tidak mampu saat itu NIK dan NKH tidak cocok makanya banyak yang tidak dapat. Data tersebut jadi dipake terus, kami juga kurang paham bagaimana mekanismenya tentang data tersebut, padahal kami selaku RT/RW selalu melakukan *upgrading* data, tapi yang dapat bantuan orangnya itu-itu saja dan termasuk orang yang seharusnya tidak mendapatkan namun mendapatkan dan sebaliknya.” Kata Bapak Win selaku Ketua RT 06 Kelurahan Bahagia (26/11/2022).

“Kita beberapa kali mendapatkan keluhan dan aduan oleh masyarakat tentang Bantuan Sosial Tunai. Masyarakat yang terdampak Covid-19 namun tidak mendapatkan BST selalu kita dampingi dan tampung aspirasinya untuk kami *follow up* ke Kelurahan Bahagai agar ditindak lanjuti ke pemerintah pusat.” Ibu Hajriyah Hegiyah selaku PSM Bahagia (14/12/2022).

Keadilan menentukan target KPM BST harus dilakukan secara tepat untuk mengukur kesesuaian rencana KPM. Proses sosialisasi diperlukan dalam penerapan

prinsip keadilan pendistribusian BST agar mengukur uraian pemerintah terhadap rencana tersebut. Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber diatas, maka diketahui bahwa adanya hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia adalah ketidaktepatan sasaran kepada masyarakat Bahagia yang terdampak Covid-19. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah awal, yaitu pendataan. Pendataan yang dilakukan pertama kali melalui Sapa Warga, namun tidak dilakukan *screening* rutin yang mengakibatkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi tidak mendapatkan dan sebaliknya. Data tersebut menjadi data yang dipakai secara terus-menerus pada beberapa waktu pada tahun 2020. Hambatan tersebut dapat menjadi simpulan bahwa jaminan untuk memperoleh hak yang sama dikatakan belum optimal.

2. Tersedianya perlindungan bagi kelompok rentan

Pemerintah Kelurahan Bahagia yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian BST mengutamakan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk jaminan sosial. KPM yang dikategorikan dalam kelompok renta, seperti lansia, ibu hamil, dan difabel yang mengalami hambatan dalam pencairan dana tetap akan mendapatkan bantuan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia adalah pendistribusian BST diselenggarakan dengan sistem *door to door* atau menyiapkan tempat khusus untuk kelompok renta jika masih mampu untuk datang langsung ke tempat pencairan BST yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia.

“Kami mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah dalam sistem pendistribusian BST, jika ada lansia atau ibu hamil yang gabisa datang langsung ke tempat pencairan dana, kita langsung samperin ke rumahnya. Ada beberapa juga KPM yang masih bisa datang langsung ke Kelurahan, tapi memang tergolong kelompok rentan jadi kita biasanya menyediakan loket khusus kepada masyarakat rentan biar tidak terjadi kerumunan dan biar cepat.” Kata Ibu Mumuh Selaku Sekretaris Satgas BST Pos Kota Bekasi. (17/01/2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Kelurahan Bahagia menjamin bahwa masyarakat agar memiliki kesempatan atau hak yang sama dalam pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai.

## E. Analisis

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban penyelenggaran kepada publik berkaitan dengan setiap aktivitas yang menjadi kepentingan bersama. Pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak sebatas dalam bentuk laporan, namun juga media informasi yang mudah dijangkau, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan (Sedarmayanti 2017). Pemerintah Kelurahan dalam mengelola Bantuan Sosial Tunai dilihat dari pendistribusian BST kepada masyarakat setempat telah berusaha secara maksimal dengan mengacu pada setiap peraturan yang ada. Kementerian Sosial yang mengatur dan membagi tugas dalam pendistribusian BST dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 yang menjadi acuan pelaksanaan Pemerintah Kelurahan Bahagia, PT Pos Indonesia, Pekerja Sosial Masyarakat, dan RT/RW sebagai aktor dalam pendistribusian BST di wilayah Kelurahan Bahagia. Pemerintah Kelurahan melaksanakan pendistribusian BST dengan berkoordinasi bersama aktor lainnya. Sesuai dengan arahan Kemensos, pelaksanaan BST dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti sosialisasi, pendataan, verifikasi dan validasi data, serta pendistribusian.

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia sudah memiliki sistem yang baik. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelurahan Bahagia secara khusus tidak dibuat secara resmi, hanya ada laporan bahwa Kelurahan Bahagia sedang mendistribusikan BST kepada masyarakat di web resmi. Namun tentunya laporan pertanggungjawaban resmi dibuat oleh PT Pos Indonesia sebagai aktor yang bekerja sama dengan Kemensos RI sebagai penyelenggara. Laporan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia akan dilaporkan kepada Kemensos RI dan secara resmi akan dilaporkan kepada publik. Namun demikian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan karena dalam rangkaian pendistribusian BST, yaitu pendataan bahwa ada ketidak-tepatan sasaran. Hal tersebut membuat masyarakat yang terdampak Covid-19 ada yang mendapatkan

dan ada juga yang tidak dapat karena data dari DTKS yang menjadi acuan tidak *diupradge*.

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Kelurahan Bahagia dalam pendistribusian BST sejatinya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada masa pandemi. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai, Kelurahan Bahagia melaksanakannya dengan peraturan dan arahan yang ada.

## 2. Transparansi

Transparansi berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi merujuk pada upaya peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan tersebut ditingkatkan melalui adanya informasi yang sesuai dalam proses pengimplementasian kegiatan dan akses informasi yang mudah dijangkau. Kelurahan Bahagia menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola pendistribusian BST belum maksimal. Ketersediaan informasi terkait BST yang disediakan oleh Kelurahan Bahagia belum memanfaatkan media sosial yang cukup rinci dalam menginformasikan program BST. Dalam menginformasikan tentang BST hanya memanfaatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui RT/RW dan PSM setempat. Website yang dimiliki oleh Kelurahan Bahagia masih dalam perkembangan yang tidak memuat informasi tentang BST. Namun, terbukanya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan melalui aktor-aktor yang berperan di Kelurahan Bahagia dalam menginformasikan tentang BST tetap mewujudkan pengetahuan masyarakat tentang bantuan tersebut bertambah. Aktor yang berperan dalam mendistribusikan BST di Kelurahan Bahagia, seperti PSM dan RT/RW memanfaatkan media sosial pribadi, seperti Whatsapp untuk mensosialisasikan program tersebut dan melalui pertemuan langsung. Dengan demikian masyarakat tentang bisa mendapatkan informasi melalui lisan, namun dalam mengakses informasi mudah dijangkau dan tepat waktu masih belum terfasilitasi. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tidak bisa dikatakan meningkat dan menurun. Berdasarkan

masalah yang dihadapi oleh pemerintah tentang data masyarakat di DTKS yang membuat BST tersalurkan tidak tepat sasaran, membuat masyarakat bingung. Masyarakat yang terdampak Covid-19 malah tidak mendapatkan bansos tersebut, sedangkan masyarakat yang ekonominya layak mendapatkan bansos. Hal tersebut dikarenakan adanya data yang ada di DTKS tidak *terupradge* yang membuat bansos terdistribusi tidak tepat sasaran. Masalah tersebut membuat kepercayaan masyarakat tidak mengalami peningkatan terhadap pemerintah daerah.

### 3. Partisipasi

Mewujudkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat guna mencapai tujuan bersama adalah syarat dalam mewujudkan prinsip partisipasi. Keterlibatan masyarakat di Kelurahan Bahagia dalam menyampaikan aspirasi tentang Bantuan Sosial Tunai dilakukan secara tidak langsung. Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia dikelola melalui beberapa tahapan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada beberapa tahapan tersebut, masyarakat dilibatkan oleh Kelurahan Bahagia di setiap rapat yang diselenggarakan dengan beberapa agenda, termasuk program BST. Aspirasi dan keluhan dari masyarakat disampaikan melalui RT/RW dan PSM. Selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan adalah tentang penentuan KPM BST dengan melakukan pencalonan diri atau mengusulkan masyarakat yang layak mendapatkan BST, tetapi belum terdaftar di DTKS sebagai acuan data.

### 4. Keadilan

Warga Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum dan berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang dimana berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Penelitian ini, Indikator tentang keadilan melihat dengan terdapatnya jaminan yang sama untuk masyarakat dan adanya perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah Kelurahan Bahagia dalam menerapkan prinsip ini melakukannya dengan maksimal. Pendistribusian Bantuan Sosial dikatakan mengalami hambatan karena adanya BST yang tersalurkan tidak tepat sasaran karena data yang belum *terupradge*, walaupun sudah melaksanakan pendataan

ulang. Hambatan tersebut membuat beberapa masyarakat yang baru terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bansos tersebut, namun masyarakat yang ekonominya sudah layak mendapatkan bansos. Upaya dalam mewujudkan jaminan yang sama untuk masyarakat tetap dilakukan oleh Kelurahan Bahagai dengan menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan. Pendistribusian BST diselenggarakan dengan *sistem door to door* dan menyiapkan tempat khusus untuk kelompok rentan.

## **BAB V**

### **MEKANISME DAN AKTOR DALAM DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL TUNAI**


#### **A. Mekanisme Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia**

Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah pusat mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai dengan berbagai tahap yang dimana Kelurahan Bahagia bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya PT Pos Indonesia selaku aktor penyalur utama yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendistribusian bantuan ini berlangsung sejak April 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Mekanisme penerimaan dan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai yang diterapkan di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Masyarakat akan didata oleh Pekerja Sosial Masyarakat dan dibantu oleh RT/RW dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19
  - b. Calon penerima adalah masyarakat Kelurahan Bahagia
  - c. Calon penerima adalah masyarakat yang terdaftar di SAPA-WARGA
  - d. Calon penerima adalah masyarakat yang telah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  - e. Calon penerima adalah masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya.
2. Data yang telah dibentuk oleh Pekerja Sosial Masyarakat akan diverifikasi oleh Kelurahan dan akan dilaporkan kepada pemerintahan pusat untuk divalidasi sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan
3. Masyarakat yang telah terverifikasi dan tervalidasi menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan undangan secara berkala setiap pencairan bantuan

- Masyarakat akan mendapatkan bantuan senilai Rp 300.000/bulan/KPM langsung di kantor pos setempat atau di Kelurahan Bahagia

Berdasarkan dari mekanisme formal yang bekerja dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia di atas, berikut alur ringkasan dari mekanisme yang disajikan dalam bagan.



Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi.

“Sebelum melakukan pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia, saya selaku PSM melakukan pendampingan dalam menetapkan Keluarga Penerima Manfaat. Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pendataan dengan melalui pengamatan langsung ke masyarakat Kelurahan Bahagia, wawancara. dan



pendataan. Pendataan tersebut juga melalui aplikasi SAPA-WARGA. Pendataan melalui pengamatan langsung tersebut bertujuan agar BST tahun 2020 bisa tepat sasaran dan tidak hanya berasal dari DTKS. Setelah itu, kami melaporkan hasil-hasil dari pengamatan kepada RT/RW untuk verifikasi data yang setelah itu akan dilaporkan kepada pusat melalui Kelurahan/Kecamatan.” kata Ibu Hegi selaku Pekerja Sosial Masyarakat (14/12/2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat diketahui bahwa pendataan kepada masyarakat Kelurahan Bahagia dengan memantau secara langsung kondisi dari masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar bantuan tersebut juga tersalurkan dengan tepat sasaran.

“Pendataan terus dilakukan secara rutin karena juga memperbaiki data yang salah. Karena adanya hambatan tentang ketidak tepatan sasaran bantuan karena data yang ada belum diperbaharui. jadi masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan, malah terdistribusikan, begitupun sebaliknya. Dikatakan masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan, yaitu masyarakat yang pernah dikatakan rentan atau miskin, namun seiring berjalan waktu telah memiliki aset dan pekerjaan. begitupun sebaliknya, masyarakat yang pernah memiliki pekerjaan dan memiliki aset karena adanya pandemi Covid-19 menjadi terdampak. RT juga selalu membantu dan memantau agar masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa mendapatkan Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah.” kata Bapak Win selaku RT 06 (26/11/2022).

Lalu, sejalan dengan pernyataan beberapa narasumber diatas. Wawancara dengan Bapak H. Saman selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tentang mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai

“Kelurahan Bahagia hanya menjadi penyedia tempat dan mengadakan sosialisasi tentang bantuan pada pandemi Covid-19 atas arahan pemerintah pusat. Alur pertama adalah Kemensos melalui PT Pos Indonesia menginformasikan tentang BST kepada Kelurahan dan Kelurahan akan mengadakan pertemuan dengan PSM dan RT/RW untuk *follow up* bantuan ini, setelah itu pendataan langsung yang dibantu oleh PSM dan RT/RW dengan awalnya memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan dalam program BST. Lalu data calon penerima bantuan akan dilaporkan kepada kelurahan dan dilakukan verifikasi. Setelah itu langsung dilaporkan kepada pusat. Masyarakat yang mendapatkan dan lolos untuk menjadi KPM BST akan mendapatkan undangan pencairan bantuan tersebut. KPM mendapatkan 300/bulan dan kadang dirapel.” (05/12/2022).

### **Gambar 3: Pelaksanaan Pendistribusian BST Kelurahan Bahagia**




Sumber: Arsip Kelurahan Bahagia, 2021.

Kemudian wawancara dengan beberapa penerima Bantuan Sosial Tunai tentang mekanisme penerimaan Bantuan Sosial Tunai.

“Saya kemarin terdampak pandemi Covid-19, suami saya diputus kerja dan mengalami sakit lumpuh jadi gabisa bekerja serabutan. Dulu disosialisasi oleh RT tentang bantuan dan disuruh daftarkan diri lewat aplikasi SAPU WARGA. Sebelum pencairan, saya dapat undangan dari RT tentang pencairan. Awalnya pihak kantor Pos yang mendistribusikan dengan sistem *door to door* lama kelamaan kita sebagai KPM nyairin bantuan tersebut langsung ke kelurahan sesuai dengan jadwal yang ada diundangan.” (06/12/2022).

“Saya didata awalnya oleh PSM untuk calon penerima manfaat dan kebetulan saya terdampak covid-19 karena mengalami PHK. Kemarin dapat bantuan itu 300/bulan, tapi kadang ga selalu dapat setiap bulan jadi ada sistem rapel. Nah saat pencairan itu, saya dapat undangan dan saya nyairinnya di kelurahan oleh orang pos.” (14/12/2022).

**Gambar 4: Undangan KPM BST**



Sumber: Arsip Kelurahan Bahagia, 2021

Dari penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa mekanisme dari pendistribusian Bantuan Sosial Tunai yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Bahagia, yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menginformasikan dan mengamanatkan kepada Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi yang dibantu oleh PT Pos Indonesia sebagai tempat penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat setempat. Pemerintah Kelurahan akan membentuk tim-tim untuk membantu jalannya pendistribusian bantuan tersebut dibawah

tanggungjawab Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, seperti PSMn dan RT/RW. PSM dan RT/RW akan melakukan pendataan untuk calon penerima manfaat bantuan, setelah itu dilaporkan kepada Kelurahan Bahagia untuk verifikasi data. Data yang telah dilaporkan kepada Kelurahan Bahagia akan dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat untuk divalidasi dan dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai *upgrading* data. Masyarakat yang divalidasi menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan undangan pencairan secara rutin atau rapel dan pengambilan BST dilaksanakan di Kelurahan Bahagia.

## **B. Aktor Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai Kelurahan Bahagia**

Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kepmensos No. 54/HUK/2020 menetapkan bahwa penanggungjawab dari pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan target 10 Juta KPM dan disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan dibantu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota akan melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi melibatkan beberapa aktor, seperti:

### **1. PT Pos Indonesia**

Bantuan Sosial Tunai oleh Kemensos RI disalurkan yang dimulai sejak tahun 2020 sebagai bentuk jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah-tengah pandemi Covid-19. Pemerintah dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat yang menerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kemensos RI yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia sebagai aktor yang menyalurkan secara langsung kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Bahagia. Dalam pelaksanaan pendistribusian di Kelurahan Bahagia, Kemensos melalui PT Pos Indonesia memberikan pemberitahuan tentang adanya Kelurahan Bahagia ini. Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Pemerintah

Kelurahan Bahagia untuk membentuk sistem pendistribusian dan menetapkan tempat untuk pencairan. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Kelurahan Bahagia dengan sistem *door to door* atau penerima bantuan mengambil langsung di Kantor Pos setempat atau datang langsung ke Kelurahan Bahagia sesuai dengan undangan yang diterima.

## 2. Kelurahan Bahagia

Kelurahan Bahagia ikut serta dalam pendistribusian BST kepada masyarakat setempat sebagai tempat penyaluran informasi dan tempat yang ditunjuk untuk pencairan bantuan tersebut. Dalam menyiasati pelaksanaan dan mencapai tujuan dari adanya program Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos RI, Kelurahan Bahagia menyelenggarakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi beragendakan beberapa hal, salah satunya adalah sosialisasi tentang Bantuan Sosial Tunai dan menentukan kriteria-kriteria KPM yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Di Kelurahan Bahagia yang menangani permasalahan dan pembagian BST kepada KPM, yaitu Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat. Jika ada keluhan dari masyarakat terkait BST dapat menyampaikan kepada Kelurahan melalui RT/RW dan akan diproses oleh Kasi PPM.

## 3. Pekerja Sosial Masyarakat

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat menyatakan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat atau disingkat dengan PSM merupakan warga yang memiliki dan kemauan untuk melakukan pengabdian sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang tersebut. PSM diwadahi oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan wadah untuk mengembangkan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.

Pada pendistribusian Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia, PSM ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan berperan sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan tersebut. PSM juga terlibat dalam tahap pendataan masyarakat sebagai calon penerima manfaat

bantuan sosial. Kelurahan membentuk struktur organisasi pendistribusian BST yang dimana PSM sebagai wadah untuk pengaduan masyarakat jika ada masalah dalam proses pencairan. Sesuai dengan tugas PSM yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 5, bahwa PSM sebagai pendamping sosial bagi masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM bekerja sama dengan RT/RW dalam mendampingi jalannya pendistribusian BST kepada masyarakat Kelurahan Bahagia.

#### 4. Rukun Tetangga/Rukun Warga

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah pihak yang bersangkutan langsung kepada masyarakat tentang Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia. RT/RW akan diamanatkan oleh Kelurahan Bahagia untuk mendampingi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat. Masyarakat Kelurahan Bahagia yang terdampak Covid-19 d akan diusulkan oleh RT/RW untuk mendaftarkan diri agar menerima Bantuan Sosial Tunai melalui aplikasi SAPA WARGA dan juga akan dibantu dalam pendataan oleh RT/RW dan PSM untuk dimasukkan kedalam DTKS setelah dilakukan verifikasi oleh Kelurahan dan divalidasi oleh pemerintah pusat.

RT/RW dalam pendistribusian BST dari Kemensos juga berperan sebagai wadah seluruh informasi tentang bantuan tersebut dan juga wadah pengaduan jika ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan oleh RT/RW kepada Kelurahan Bahagia saat adanya rapat minggon atau pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Kelurahan Bahagia.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia pada tahun 2020-2021 dengan tingkat kepentingan dan kekuasaan, adanya empat kategori yang bisa diuraikan pada beberapa aktor yang terlibat, yaitu aktor kunci sebagai aktor yang mempunyai kewenangan dan kepentingan yang tinggi, *context setters* sebagai aktor yang mempunyai pengaruh tinggi, namun tidak memiliki kepentingan yang tinggi atau dikatakan rendah, *subject* adalah aktor yang mempunyai kepentingan yang tinggi namun dengan pengaruh yang rendah, serta *crowd* adalah aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Pendistribusian BST di

Kelurahan Bahagia pada masa pandemi ini adanya 4 aktor yang terkait dalam kegiatan program tersebut, yaitu Pemerintah Kelurahan Bahagia, PT Pos Indonesia, Pekerja Sosial Masyarakat, dan RT/RW. Masing-masing aktor memiliki peranan yang berbeda dan memberikan penekanan pada isu yang berbeda pula. Dalam pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia, PT Pos Indonesia dan Pemerintah Kelurahan Bahagia merupakan *context setters* dengan pengaruh yang tinggi namun kepentingan rendah. PT Pos Indonesia akan melaksanakan amanat yang perlu dilaksanakan dalam regulasi terkait bansos yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagai aktor kunci. Selain itu, PSM dan RT/RW menjadi *subject* yang memiliki kepentingan tinggi, namun dengan pengaruh yang rendah di daerah tersebut.

Aktor pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia memperhatikan masalah atau isu, yaitu koordinasi basis dan kualitas data serta koordinasi dan implementasi penyaluran bantuan sosial tunai. Pemerintah Kelurahan Bahagia merupakan aktor yang berperan dalam mengoordinasikan pendistribusian termasuk pada penyelesaian masalah BST dari sisi regulasi dan kewenangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bahwa peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah menyelenggarakan sosialisasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penyaluran BST kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah Kelurahan Bahagia juga dapat menentukan atau mengusulkan KPM sebagai KPM Bantuan Sosial Tunai.

“Kita selalu melakukan evaluasi dan juga koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian BST ini. Masalah tentang Data KPM juga sudah di *follow up* ke pusat”. Bapak Mudiyanto selaku Staf Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (19/12/2022)

Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian BST kepada penerima manfaat. PT Pos Indonesia sebagai aktor yang mempunyai kepentingan tinggi, namun memiliki kekuasaan atau pengaruh yang rendah. Pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia, PT Pos Indonesia berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran BST kepada Kelurahan Bahagai. PT Pos Indonesia berfokus pada persoalan teknis penyaluran BST dan terkait permasalahan data KPM adalah kewenangan dari dinas sosial setempat yang dimana masyarakat sebagai KPM adalah masyarakat yang terdaftar DTKS.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bantuan Sosial Tunai adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah dibawah tanggungjawab Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia**

Bantuan Sosial Tunai dikelola oleh Pemerintah Kelurahan dengan menerapkan empat prinsip dari *good governance*, yaitu:

##### **a. Akuntabilitas**

Pemerintah Kelurahan Bahagia dalam mengelola BST dilihat dari prinsip akuntabilitas dalam mendistribusikan BST kepada masyarakat setempat telag berusaha secara maksimal. Kelurahan Bahagia mendistribusikan BST dengan berpedoman Kepmensos Nomor 54/HUK/2020 dan dalam pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program BST di Kelurahan Bahagia secara khusus tidak dibuat secara resmi, namun hanya dengan laporan di web resmi Kelurahan Bahagia. Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat juga dibuat oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia yang dilaporkan dari pihak-pihak yang mendistribusikan, seperti pemerintah daerah dan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang bekerja sama.

Kepercayaan masyarakat di Kelurahan Bahagia kepada pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan karena dalam rangkaian pendistribusian BST adanya ketidaktepatan sasaran karena pendataan yang kurang maksimal.



Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Kelurahan Bahagia dalam pendistribusian BST sejatinya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pada masa pandemi

b. Transparansi

Transparansi berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam penerapannya, Kelurahan Bahagia belum secara maksimal dalam mengelola BST dengan prinsip ini. Informasi terkait BST yang disajikan oleh Kelurahan Bahagia hanya memanfaatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui RT/RW dan PSM. Website yang dimiliki oleh Kelurahan Bahagia masih dalam perkembangan yang tidak memuat informasi secara lengkap tentang program tersebut. Maka dari itu, Kelurahan Bahagia memanfaatkan aktor-aktor yang berperan dalam menginformasikan BST untuk tetap mewujudkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dengan demikian masyarakat tentu bisa mendapatkan informasi melalui lisan, namun dalam mengakses informasi mudah dijangkau dan tepat waktu masih belum terfasilitasi.

c. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat di Kelurahan Bahagia dalam menyampaikan aspirasi tentang Bantuan Sosial Tunai dilakukan secara tidak langsung. BST dikelola melalui beberapa tahapan, seperti tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dimana masyarakat dilibatkan oleh Kelurahan Bahagia di setiap rapat yang diselenggarakan. Masyarakat dilibatkan melalui RT/RW dan PSM yang mewakili untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi. Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat diberikan kesempatan secara langsung maupun tidak langsung terkait penentuan KPM BST. Masyarakat dapat mencalonkan diri atau mengusulkan masyarakat lain yang layak mendapatkan BST.

d. Keadilan

Pemerintah Kelurahan Bahagia dalam menerapkan prinsip ini melakukannya dengan maksimal. Pendistribusian Bantuan Sosial dikatakan

mengalami hambatan karena adanya BST yang tersalurkan tidak tepat sasaran karena data yang belum *terupradge*, walaupun sudah melaksanakan pendataan ulang. Hambatan tersebut membuat beberapa masyarakat yang baru terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bansos tersebut, namun masyarakat yang ekonominya sudah layak mendapatkan bansos. Upaya dalam mewujudkan jaminan yang sama untuk masyarakat tetap dilakukan oleh Kelurahan Bahagia dengan menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan. Pendistribusian BST diselenggarakan dengan *sistem door to door* dan menyiapkan tempat khusus untuk kelompok rentan.

## **2. Mekanisme Formal dan Aktor yang Mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia**

### **a. Mekanisme Formal Pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia**

Mekanisme yang dilaksanakan dalam pendistribusi BST yang diterapkan Kelurahan Bahagia dengan alur pertama (1) Masyarakat akan didata oleh Kelurahan Bahagia melalui PSM dan RT/RW. Semua masyarakat berhak mendaftarkan diri apabila terdampak Covid-19, (2) Data tersebut akan diserahkan oleh Pemerintah Kelurahan Bahagia kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial Kab. Bekasi) untuk dilakukan validasi data. Alur ini akan menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (3) Masyarakat yang tervalidasi menjadi KPM akan mendapatkan informasi dari RT setempat dan mendapatkan undangan secara rutin dari PT Pos Indonesia untuk mencairkan dana bantuan sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan. (4) Masyarakat akan mendapatkan BST senilai Rp 300.000/KPM.

### **b. Aktor yang memiliki peran strategis dalam distribusi BST di Kelurahan Bahagia**

Dalam studi tata kelola Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bahagia adanya aktor yang berperan strategis, yaitu Pemerintah Kelurahan Bahagia dan PT Pos Indonesia sebagai *context setter* dengan pengaruh yang tinggi dalam pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia, Kementerian Sosial sebagai kunci yang membentuk regulasi terkait BST dan penyelenggara atau yang

mengontrol dari kegiatan program tersebut serta PSM dan RT/RW sebagai *subject* yang mempunyai kepentingan tinggi dengan pengaruh yang rendah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan memberikan saran terkait Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan sistem informasi Kelurahan Bahagia dengan memanfaatkan platform media sosial yang lebih informatif dan dapat diakses kapan saja guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi
2. Perlu adanya evaluasi dari pelaksanaan BST ini dengan melakukan *uprade* data masyarakat di DTKS dan survei secara langsung ke masyarakat agar bantaun sosial didistribusikan tepat sasaran
3. Perlu adanya rapat yang melibatkan masyarakat secara langsung agar keluhan masyarakat dapat langsung tersalurkan guna meningkatkan dan mewujudkan prinsip partisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Amruddin, Itha Leanni Muskananfolo, Erna Febriyanti, Atik Badi'ah, dan Fance Roynaldo Pandie. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Andini, Mutiara Shintia, Alexender Agung, Amelia Sri Hardiani, dan Sulthan Thariq. 2021. "Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kawasan 3T Pada Masa Pandemi Covid-19." *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief* 1-2.
- Andriyana, dan Vishnu Jowono. 2021. "Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance." *Sosio Informa* 186-202.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmoro, Wiwiek Kusumaning, dan Novie Astuti Setianingsih. 2019. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana "Prodamas" dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri." *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi* 270-277.
- Astuti, Putri Yuni. 2018. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bekasi, Dinas Sosial Kabupaten. 2020. *Rekapitulasi Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2020*. Bekasi: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
- Cambara, Cegas, dan Izzatusholekha. 2021. "Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kelurahan Gandaria Utara RW 02." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Jakarta.
- Damaledo, Yandri Daniel. 2021. *2 Maret 2020 Kasus Corona Pertama di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu*. 2 Maret . Diakses Agustus 30, 2022. <https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw>.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall: New Jersey.
- Efendi, Toni. 2020. *Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Komuniiasi, Informatika, Statitiska Kabupaten Ngawi*. 18 Mei. Diakses Maret 17, 2023.

<https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/>.

- Fitria, Fadhila Nur, Syakir Ridho Wijaya, dan Fairuz Arta Abhipraya. 2021. “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.” *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana* 40-50.
- Gemiharto, Ilham, dan Evi Rosfiantika. 2017. “Tata Kelola Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung).” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 103-116.
- Gunawan, Robertus M. Bambang. 2016. *GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance) Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermawati, Istiana, dan Johanis Risambessy. 2021. “Asesmen Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *PKS* 293-308.
- HH, Isnah. 2021. *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hopid, Abdul. 2021. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung*. Skripsi, Bandung: UIN Bandung.
- Indonesia. 2020. “Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020.”
- Indonesia, Pemerintah. 2020. “Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”
- Indonesia. 2004. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Jakarta: Republik Indonesia.
- Internasional, Organisasi Perburuhan. 2008. *Jaminan Sosial: Konsensus Baru*. Jakarta: Perburuhan Internasional.
- Jasman. 2022. *Transparansi Pengelolaan Dana Bansos Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Jubaedah, Edah. 2011. “Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan di Daerah.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 288-299.

- Jubaedah, Edah, Putri Wulandari, Joni Dawud, Deddy MulyadI, Nugraha, dan Haris Faozan. 2008. *Kajian Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I-LAN.
- Juwono, Vishnu, dan Amy Rahayu. 2019. *Birokrasi dan Governance (Teori, Konsep, dan Aplikasinya)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kemenangan, Angling Nugroho. 2020. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*. 6 Juli. Diakses Februari 12, 2023. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia>.
- Koloba, Simon Kevin G. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi, Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya.
- Kusdarini, Eny. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Kutanegara, Pande Made. 1997. "Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Pedesaan indonesia." *Humaniora* 46-50.
- Lestari, Debby Mayang, dan Dina Kurniawati. 2021. "Evaluasi Program Bantuan BST KEMENSOS (Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Di Desa Lobuk) Pada Era Pandemi Covid-19." *Journal MISSY (Management and Business Strategy)* 29-33.
- MediaIndonesia. 2021. *Sinergi Berjalan Baik, Salur BST di Kabupaten Bekasi Capai 97%*. 5 Mei. Diakses Agustus 30, 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/403190/sinergiberjalan-baik-salur-bst-di-kabupaten-bekasi-capai-97>.
- Mega, Maria Prudensiana Leda, Novi Theresia Kiak, dan Claree Sarliana Maak. 2021. "Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana-Kota Kupang)." *OECOMICUS Journal of Ecnomics* 106-112.
- Melati, dan Zulkarnaini. 2021. "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian." *Journal Publicuho* 19-26.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja RosdaKarya.
- Mudiyono. 2002. "Jaminan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 67-78.
- Muhfizar, Saryanto, Andria Ningsih, Mohammad Rudiyanto, Ftiri Nasution, Nurhikmah, Yuan Badrianto, et al. 2021. *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mulyawan, Budi. 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)*. Skripsi, Medan: Univesitas Sumatera Utara.

- Nafiah, Ilma, dan Risma Wira Bharata. 2021. "Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 263-277.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noerkaisar, Noni. 2021. "Efektivitas Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 83-104.
- Nur, Andi Ainun Juniarsi. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)*. Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Nurfianti, Ade. 2021. *Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani Kabupaten Takalar*. Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurhasanah, Amalia, dan Randa Putra Kasea Sinaga. 2022. "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Petani Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo." *Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan* 26-34.
- Pamungkas, Bintang. 2021. *pikiran rakyat*. 24 Juli. Diakses Desember 5, 2022. [https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-092271625/syarat-dan-cara-pengambilan-bst-di-kantor-pos-untuk-cairkan-bansos-tunai-rp600-ribu#google\\_vignette](https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-092271625/syarat-dan-cara-pengambilan-bst-di-kantor-pos-untuk-cairkan-bansos-tunai-rp600-ribu#google_vignette).
- PFM, UHH Setditjen. 2021. *Kekompakan Aparat Sukseskan Penyaluran BST di Kabupaten Bekasi*. 5 Mei. Diakses Agustus 22, 2022. <https://kemensos.go.id/kekompakan-aparat-sukseskan-penyaluran-bst-di-kabupaten-bekasi>.
- Prafitri, Nikki. 2022. "Tata Kelola Program Penanganan Covid-19: Peran dan Kesiapan Kelurahan Dalam Menghadapi Gelombang Pertama Covid-19." *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi* 1-11.
- Purnama, Noer Adhe. 2022. *OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA*. 16 Juni. Diakses Februari 2, 2023. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>.
- Putri, Asih Eka. 2014. *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*. Friedrich-Eberth-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Putri, Gloria Setyvani. 2020. *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global*. 12 Maret. Diakses Juli 6, 2022. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. *TATA KELOLA PEMERINTAH DESA*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Rahman, Zainur, Normajatun, dan Sitna Hajar Malawat. t.thn. *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat (Studi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin)*. Karawang: FISIP UNSIKA.
- Renaldo, Hendi. 2020. *OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA*. 30 April. Diakses Februari 2, 2023. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19>.
- Ronta, Halsu. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*. Skripsi, ParePare: Institut Agama Islam Negeri ParePare.
- Rys, Vladimir. 2010. *Reinventing Social Security Worldwide: Back to Essentials*. Disunting oleh Wendratama. Dialihbahasakan oleh Dewi Wulansar. Bristol: The Policy Press, University of Bristol.
- Sabarisman, Muslim, Hari Harjanto Setiawan, Muhammad Belanawane Sulubere, Bambang Pudjianto, dan Delfirman. 2020. *Ketetapan Sasaran dan Nilai Kemanfaatan Bantuan Sosial Sembako di Jabodetabek*. Jakarta: Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Saharuddin. 2019. "Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng." *Jurnal Pemerintahan* 57-65.
- Saito, Yoshihiro. 2021. *Is Good Governance a Necessary Precursor to Peace?* 15 Januari. Diakses September 1, 2022. <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>.
- Salindeho, Ayu Chikita Floria Baruma. 2020. *Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Makalah, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sedarmayanti. 2017. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekarno, Adrian. 2019. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 55-64.
- Sofyani, Hafiez, Rudy Suryanto, Sigit Arie Wibowo, dan Harjanti Widiastuti. 2018. "Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan." *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1-16.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susantyo, Badrun, Togiartua Nainggolan, Sugiyanto, Habibullah, Nyi R Irmayani, Aulia Rahman, Johan Arifin, Rudy G. Erwinsyah, dan Bilal As'Adhanayadi. 2020. "Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, Dan*



*Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.* Jakarta: PULSITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI, Juli.

Utami, Indah Wahyu. 2017. “Penerapan Good Governance di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari di Surakarta.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*.

Wisnu, Dinna. 2012. *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zaelani. 2012. “Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Government Commitment In The Implementation of National Social Security).” *Legislasi Indonesia*.

Zai, Alexsius Apunimawar Jelita, Informasi Laia, dan Parlindungan Marpaung. 2022. “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia.” *Jurnal Governance Opinion* 1-11.

Zaidah, Soraya Tropi Abid, dan Novi Khoiriawati. 2022. “Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Kampung Empang Pandang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.” *Edunomika* 1-10.



## Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2597/U.n.10.6/K/KM.05.01/11/2022 14 November 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Pimpinan Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "POLITIK JAMINAN SOSIAL: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Laila Syaharani Nasution  
NIM : 1906016065  
Semester : VII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 5 September 2001  
CP/e-mail : 089657514409 / lailasyaharani16@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Muhammad Sahman Nasution / Maswanida Siregar  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Jln. Uj. Harapan Gg. Al-Ikhlas RT/RW 06/15 Bekasi

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435086; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2523/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

19 Desember 2022

Yth.  
Pimpinan PT Pos Kota Bekasi  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Jaminan Sosial: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Laila Syaharani Nasution  
NIM : 1906016065  
Semester : VII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 5 September 2001  
CP/e-mail : 089657514409 / lailasyaharani16@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Muhammad Sahnan Nasution  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Jl. Uj. Harapan Gg Al-ikhlas No. 119 RT/RW 06/15  
Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



An. Dekan  
Kasub. bag Akademik

*[Signature]*  
H. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## Lampiran 2: Draft Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian ini di wilayah Kelurahan Bahagia mengenai tata kelola Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

### A. Pemerintah Kelurahan Bahagia

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Pada umumnya, Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat kelurahan bahagia?
2.	Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan bahagia?
3.	Dalam konteks bantuan sosial tunai ini, pemerintah kelurahan bahagia menentukan masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut dengan apa?
4.	Masing-masing calon KPM mendapatkan bantuan sosial tunai berapa dan dalam bentuk apa?
5.	Apakah kriteria penerima manfaat BST?
6.	Menentukan calon penerima bantuan sosial tunai di kelurahan bahagia ini apakah pemerintah kelurahan bahagia melibatkan masyarakat setempat?
7.	Apakah ada masyarakat yang teridentifikasi sebagai calon penerima namun tidak terdistribusikan?
8.	Adakah hambatan dalam pengelolaan dalam pendistribusian bantuan sosial tunai ini selama tahun 2020-2021?
9.	Apakah ada pihak yang terlibat dalam pendistribusian bantuan sosial tunai di kelurahan bahagia selama tahun 2020-2021?
10.	Bagaimana bentuk kerja sama kelurahan bahagia kepada pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tunai ini?

11.	Bagaimana kelurahan bahagia mendistribusikan bantuan sosial tunai yang diselenggarakan oleh kemensos RI?
12.	Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat setempat terhadap BST?
13.	Apakah ada informasi online yang diunggah oleh pemerintah kelurahan bahagia?
14.	menurut lurah selaku penyelenggara, efektifkah bantuan sosial tunai yang diselenggarakan oleh kemensos RI dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19?
15.	Apakah ada platform khusus tentang informasi bantuan sosial tunai ini agar mudah diakses oleh masyarakat?
16.	media apa yang digunakan pemerintah kelurahan bahagia dalam medistribusikan bantuan sosial tunai?
17.	bagaimana hubungan kelurahan bahagia terhadap pihak lain tentang bantuan sosial tunai ini selama tahun 2020-2021?
18.	Apakah ada pertemuan formal antara pemerintah kelurahan bahagia dalam menyampaikan laporan tentang pendistribusian bantuan sosial tunai kepada masyarakat kelurahan bahagia?
19.	adakah masyarakat yang kurang puas tentang bantuan sosial tunai ini?
20.	Apakah masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan bantuan sosial tunai?

#### B. Masyarakat Kelurahan Bahagia

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana kondisi perekonomian anda pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020-2021?

2.	Selama masa pandemi, menurut anda apakah pemerintah telah berperan aktif dalam menanggulangi dampak yang terjadi karena pandemi yang dirasakan oleh masyarakat?
3.	apakah sudah mengetahui apa saja bantuan yang ada untuk penanggulangan covid-19?
4.	Apakah ada bantuan dari pemerintah yang anda terima?
5.	Apakah pengurus RT menyelenggarakan sosialisasi terkait bantuan sosial tunai?
6.	jika anda sebagai KPM, berapa bantuan yang anda dapatkan? bantuan berupa uang atau bentuk lain?
7.	apakah anda mengalami kesulitan menginput data atau persyaratan untuk kebutuhan bst?
8.	adakah pihak yang membantu anda dalam menerima bantuan sosial tunai ini?
9.	bagaimana anda mendapatkan informasi tentang bantuan sosial tunai ini?
10.	apa harapan anda kepada pemerintah kelurahan bahagia?
11.	menurut anda, bagaimana peran pemerintah kelurahan bahagia dalam menanggulangi dampak covid-19 di kelurahan bahagia

### C. Aktor Pendistribusian BST di Kelurahan Bahagia

#### 1. PT Pos Indonesia

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana fungsi PT Pos Indonesia Kota Bekasi dalam menyalurkan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19?
2.	Bagaimana rangkaian atau mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19?
3.	Apa saja bantuan sosial yang bisa masyarakat cairkan di PT Pos Indonesia?
4.	Apakah ada sosialisasi yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia?

5.	Bagaimana bentuk kerja sama PT Pos Indonesia ke pemerintah daerah?
6.	Apakah ada pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia dengan pemerintah daerah?
7.	Selama 2020-2021, berapa KK atau masyarakat yang telah terdistribusikan bantuan sosial?
8.	Apakah PT Pos Indonesia juga ikut serta dalam menentukan KPM bantuan sosial?
9.	Apakah PT Pos Indonesia membuat laporan pertanggungjawaban tentang pendistribusian bantuan sosial? jika ada, diserahkan ke pihak mana?
10.	Selama ini, sudah berapa tahap penyelenggaraan distribusi BST kepada KPM oleh PT Pos Indonesia?
11.	Apakah ada hambatan dalam pendistribusian BST ini?

## 2. Pekerja Sosial Masyarakat

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apa fungsi dan tugas dari Pekerja Sosial Masyarakat di kelurahan?
2.	Apakah PSM dibentuk oleh kelurahan atau Kementerian Sosial? Apa kriteria umum PSM sendiri?
3.	Ada berapa PSM yang bertugas di Kelurahan Bahagia Tahun 2020-2021?
4.	Apakah ada pertemuan oleh Pemerintah Kelurahan dengan PSM disaat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021?
5.	Dalam konteks Bantuan Sosial Tunai, Bagaimana mekanisme atau langkah awal yang dilakukan oleh PSM dalam menentukan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?



6.	Apakah ada pihak yang terlibat dalam menentukan KPM BST di Kelurahan Bahagia?
7.	Apakah dalam menentukan KPM BST, masyarakat juga bisa terlibat atau mencalonkan diri?
8.	Apa kriteria umum penerima manfaat BST?
9.	Bagaimana tahapan-tahapan dalam pendataan untuk menelusuri calon penerima manfaat?
10.	Data-data calon penerima manfaat BST di Kelurahan Bahagia selanjutnya dilaporkan kemana?
11.	Bantuan Sosial Tunai yang diperoleh oleh KPM sejumlah berapa?
12.	Bagaimana proses pencairan Bantuan Sosial Tunai? Berapa periode pencairan Bantuan Sosial Tunai?
13.	Apakah ada hambatan dalam menentukan dan juga mendistribusikan BST di Kelurahan Bahagia Tahun 2020-2021?
14.	Apakah ada keluhan dari masyarakat sendiri tentang BST tahun 2020-2021?
15.	Bagaimana kerja sama antara PSM dengan Kelurahan Bahagia atau pihak lain dalam pengelolaan BST Tahun 2020-2021?

### 3. Rukun Tetangga

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Pada umumnya, Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat kelurahan bahagia?
2.	Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan bahagia?

3.	Dalam konteks bantuan sosial tunai ini, pemerintah kelurahan bahagia menentukan masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut dengan apa?
4.	Masing-masing calon KPM mendapatkan bantuan sosial tunai berapa dan dalam bentuk apa?
5.	Apakah kriteria penerima manfaat BST?
6.	Menentukan calon penerima bantuan sosial tunai di kelurahan bahagia ini apakah pemerintah kelurahan bahagia melibatkan masyarakat setempat?
7.	Apakah ada masyarakat yang teridentifikasi sebagai calon penerima namun tidak terdistribusikan?
8.	Adakah hambatan dalam pengelolaan dalam pendistribusian bantuan sosial tunai ini selama tahun 2020-2021?
9.	Apakah ada pihak yang terlibat dalam pendistribusian bantuan sosial tunai di kelurahan bahagia selama tahun 2020-2021?
10.	Bagaimana bentuk kerja sama kelurahan bahagia kepada pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tunai ini?
11.	Bagaimana kelurahan bahagia mendistribusikan bantuan sosial tunai yang diselenggarakan oleh kemensos RI?
12.	Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat setempat terhadap BST?
13.	Apakah ada informasi online yang diunggah oleh pemerintah kelurahan bahagia?
14.	menurut lurah selaku penyelenggara, efektifkah bantuan sosial tunai yang diselenggarakan oleh kemensos RI dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19?
15.	Apakah ada platform khusus tentang informasi bantuan sosial tunai ini agar mudah diakses oleh masyarakat?

16.	media apa yang digunakan pemerintah kelurahan bahagia dalam medistribusikan bantuan sosial tunai?
17.	bagaimana hubungan kelurahan bahagia terhadap pihak lain tentang bantuan sosial tunai ini selama tahun 2020-2021?
18.	Apakah ada pertemuan formal antara pemerintah kelurahan bahagia dalam menyampaikan laporan tentang pendistribusian bantuan sosial tunai kepada masyarakat kelurahan bahagia?
19.	adakah masyarakat yang kurang puas tentang bantuan sosial tunai ini?
20.	Apakah masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan bantuan sosial tunai?

### Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi: Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



Dokumentasi: Wawancara dengan Staff Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



Dokumentasi: Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Bahagia



Dokumentasi: Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Bahagia



Dokumentasi: Wawancara dengan Sekretaris Satgas Bantuan Sosial Tunai



Dokumentasi: Wawancara dengan Ketua RT



Dokumentasi: Wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat

**Lampiran 5. Data KPM BST Kelurahan Bahagia Tahun 2021**

NO	NAMA	RT	RW
1	AHMAD	009	001
2	ABD RAHMAN	001	001
3	AHMAD BIN HUSEIN	001	001
4	MUHAMMAD JAELANI	004	001
5	SRIYANTO	004	001
6	HADI SUPRPTO S	004	001
7	TUMIJO	004	001
8	HAIMDIR ALI	004	001
9	SUGIARTI	004	001
10	WINARDI	004	001
11	SUYONO	004	001
12	SUEMI	004	001
13	ANDI NURAHMAN	004	001
14	SUTIRAH	004	001
15	ATIQAHA	004	001
16	MARYATI	004	001
17	SUNARTI	004	001
18	MISPAN	004	001
19	MTAFTA ZANI	004	001
20	MASAMAH	004	001



21	SAIDAH	001	002
22	MMA LA	001	002
23	M TIIN	002	002
24	KHODIJAH	002	002
25	OKTAFIANA KIRANIDA		002
26	KARSO	012	003
27	ANDRI AGASI	012	003
28	MURSANIH	003	003
29	NURUL FATHIA	001	003
30	MARHAMAH	001	003
31	SYAFIIH BIN AMIH	004	003
32	RIDWAN MALIK	004	003
33	MASNUN	001	004
34	EPENDI	004	004
35	MARULLOH HAMBALI	004	004
36	HARIANTO	003	004
37	ABD GHOFAR MAHMUDI	003	004
38	ABD GHOFAR MAHMUDI	003	004
39	H MUHAMMAD UDRIS GANDIK	003	004
40	SUPRIADI	001	004
41	SYAHRUL ROMDHONI	001	004
42	FIRDAUS	001	004

43	SYAMSUL ARIFIN	001	004
44	A ROHADI	001	004
45	SUPARTA	001	004
46	MUKRI	001	004
47	AGUS SUPRIADI	001	004
48	MURHANI LOCOT	001	004
49	MASANIH	003	004
50	MASDAH	003	004
51	JAMUDIN	003	004
52	MARULLOH	001	004
53	ARNIH	001	004
54	AIDA FARIDA SARI	002	004
55	MUSTAR	002	004
56	MELDA SERLI	004	004
57	RODEMAH	004	004
58	MARJUKI B NIMIN	001	005
59	INDRA NST	001	005
60	HASAN ASYARI	001	005
61	FAHMI JUNIAR	001	005
62	SADELIH	001	005
63	AMRI	001	005
64	MOH AFIF AR	001	005

65	BENIN	001	005
66	AHMAD ZUBAIR	001	005
67	FIRMAN HIDAYAT	001	005
68	NASIM	001	005
69	LUKMANUL HAKIM	001	005
70	ABDUL HADI	001	005
71	HERI ISKANDAR	001	005
72	AHMAD KHOLILKUL AKBAR AL	005	005
73	SARIAH	005	005
74	AMIR SYARIPUDIN NIMAN	007	005
75	SRI HANDAYANIH	006	005
76	NURDIN	007	005
77	WAHDAH	002	005
78	BADRIAH	002	005
79	DAHLIAH	008	005
80	TONI SUPRAPTO	008	005
81	RONIH	004	006
82	JUMADI	005	006
83	ILYAS	005	006
84	JAHDIN	005	006
85	ROMLI YUNUS	005	006
86	MOCH SUKANDI ISKANDAR	005	006

87	MUCHIN B SAADI	005	006
88	ROYANIH	005	006
89	ZAINABUN	005	006
90	NIRWAN	006	006
91	TONIK	006	006
92	ISKANDAR	005	006
93	M ALI	006	006
94	M ISHAK	006	006
95	AHMAD ROJALI	006	006
96	SAMAD	006	006
97	ELA AKMALIA	006	006
98	ROHANI	004	006
99	AHMAD SAYUTIH	004	006
100	JAHRONAH	005	006
101	NURHAMAH	005	006
102	M MAMAT BIN TALA	005	006
103	A ROHADI	005	006
104	SRI WIDODO	006	006
105	ROHANI	002	006
106	ADE YULYANAH	002	006
107	AYANIH	003	006
108	UMAMEH	003	006

109	SINAH	003	006
110	MASAH	003	006
111	NISAN	003	006
112	EDDY NAHROWI RM	003	006
113	MASYKUR	005	006
114	SITI FAZRIAH	005	006
115	ANDI RUSMANA	001	007
116	SITI CHODIJAH	021	007
117	HOIRUL UMAM	003	007
118	BADRIAH	002	007
119	LAILATUL BADRIAH	002	007
120	MUHAMMAD HABIBI SHOFA	002	007
121	MUBAROK AGUS SETIAWAN	002	007
122	JAHRONA	003	007
123	MAULANA AMRI	003	007
124	SRI SUGIARTI	003	008
125	SUPARMI WIJASTUTI	003	008
126	ULWIYAH	003	008
127	KHOIRUL MUKIM	003	008
128	ENDRO TRISANTO	003	008
129	ELI NURHIDAYATI	003	008
130	SAIPUL BAHRI	005	008

131	HERNI IKAWATI	005	008
132	JONI MALIK		010
133	NUNUNG MULYATI	001	010
134	YOYOH	001	010
135	SOFYAN JAINUDIN	001	010
136	ABDUL HARIS	010	010
137	INDAH JELITA	002	010
138	TIARA RUSTINI	002	010
139	IPI SUPINAH	002	010
140	DIAH AYU PRATIWI	002	010
141	SUTIAH	004	010
142	DARSIAH	006	010
143	BAMABANG SUDIMAN	006	010
144	AZIATI	007	010
145	MUCHTAR	007	010
146	NGATIYAH	007	010
147	TITIN SUPRIYATIN	009	010
148	DESNELI	009	010
149	WAHYU VARIASI P	009	010
150	DJOKO RAHYANTO	009	010
151	RUSMINI	002	010
152	MULYO SUGANDI	002	011

153	ANITA SULISTIYOWATI	002	011
154	RENVIL ANWAR	011	011
155	SANDJAYA BOERNEO	006	011
156	JENIFFER ELISABETH SIREG	006	011
157	MASKUR PURWANTO	008	011
158	SUHARINI	008	011
159	AHMAD TRISMARYO	006	011
160	MAMAN SURYANA	006	011
161	JAN TONI SUPARLI	004	011
162	ATRI RAHMAWATI	011	011
163	WARNO	011	011
164	RIRIN HUSNUL KHOTIMAH	003	011
165	EKA MAYANG	001	012
166	NANUNG KURNIATI	002	012
167	MARINY	002	012
168	AJANG ABDUL S	002	012
169	BRAHMA GITTA	002	012
170	LASMONOWATI	002	012
171	PUJIATI	003	012
172	AGUS MULATDI	003	012
173	DARSITI	004	012
174	ESDIFATY	004	012

175	HALIMAH	004	012
176	SOINNA SIAHAAN	004	012
177	KAMBARUDIN	004	012
178	NARSUN	004	012
179	NURASIYAH	005	012
180	SUMARSITO	005	012
181	KARMININGSIH	006	012
182	OEY POK SIAN	003	013
183	SUYI ROBELIA	003	013
184	IRVAN NOVALDI	005	013
185	M SAAMAN	008	013
186	NETTY NOOR HAMIDA	002	013
187	SITI MARIAH	004	013
188	SUDIRMANSYAH	003	013
189	TUBAGUS RUDIMULIAHADI	007	013
190	SULASTRI	001	013
191	ARKA RYAN CRHISTAMA	007	013
192	MAHARTATI	003	013
193	ROBBY AWALLUDIN	001	014
194	NURIAN	002	014
195	ABDUL AZIZ	001	014
196	NURJANNAH	001	014



197	SUYAMITI	009	014
198	SUDADI	009	014
199	SUTINAH	001	015
200	KAPTIYAH	002	015
201	SUGIYATNO	002	015
202	NURLAILA	002	015
203	SUTI S RIYANTO	002	015
204	NURMAYA	003	015
205	TARITA ULI SIMANJUNTAK	004	015
206	UTAMI	006	015
207	NURHIKMAH	006	015
208	MUSINAH	006	015
209	SAMSU QOMARUDIN	006	015
210	MIDIYANTO	006	015
211	CICI	001	015
212	ERNAWATI	001	016
213	MAS WANIH	001	016
214	SITI FATIMAH	002	016
215	MINAH	002	016
216	RUWAIDAH	002	016
217	ANDI SUSMAWAN	001	016
218	IMAM WAHYUDI	001	016

219	ASEP SETIAWAN	001	016
220	EDY SUPRIYATNA	001	016
221	UCU LINA	001	016
222	ANI ROHANI	002	016
223	LUSIMIN	002	016
224	NANANG	002	016
225	TABRAN B MIRAN	002	016
226	NYIIT	002	016
227	ANDRI EKO S	004	016
228	SALVIANAH	7	17
229	NADI SUANDI	7	17
230	JUSNIMAR	7	17
231	LILI MARLINAH	6	17
232	YOGA RUBIYANTO	20	17
233	MARDJOHAN	20	17
234	YASAK	20	17
235	WAHYU	20	17
236	SUKIMAN	20	17
237	SUTIYEM	20	17
238	SUTI MUNDARI	20	17
239	NYAI SUGIARTINAH	20	17
240	DIAN SALSIAH	20	17

241	TAMIMAH	20	17
242	MARIAM BT NURIH	1	17
243	SULASTRI	8	17
244	MARWAN	8	17
245	SUYADI	4	17
246	PURWANTO	4	17
247	TRI JOKO BUDI SANTOSO	4	17
248	WIDADI	4	17
249	SULAMI TRIYANTO	4	17
250	SURATMIN	4	17
251	DEDE SUJANA	4	17
252	SUKISMAN	4	17
253	AHMAD JAMALI	4	17
254	TAMIT	1	17
255	MARULLAOH N	1	17
256	UDIN	1	17
257	NACHROWI	3	17
258	SRI WASMIYANI	7	18
259	SAPTA AYU AGUSTINI	7	18
260	ENDANG SRIYATI	7	18
261	SUWARNO	7	18
262	MURRI	6	18

263	A. BANANI	6	18
264	SUROSO	6	18
265	SUMINI	6	18
266	SODIKIN	6	18
267	MOHAMMAD AGUNG SAPUTRO	6	18
268	MARYONO	6	18
269	TASMIJAN	6	18
270	KARNINGSIH	6	18
271	MEMEH ARMANA P	6	18
272	MURYATI	6	18
273	WATYEM	6	18
274	RATINI	6	18
275	SUDARTI	6	18
276	AZIZAH	3	18
277	BAMBANG M. AFRIANDI	25	18
278	JUHARA	5	20
279	ROHANA	1	21
280	ASEP SUSANTO	5	21
281	HENNY HARYANI	2	21
282	MONIKA BR. SILABAN	2	21
283	WARLEN P SIBARANI	2	21
284	HERYATI	3	21

285	MAKIYAH	4	21
286	S. ASWATI	5	21
287	SATIMIN	5	21
288	SUPARTI	6	21
289	SRI LESTARI	6	21
290	TUJIAH	6	21
291	FUJIRAH	6	21
292	SULISTIYOWATI	6	21
293	ADI SUSILO	6	21
294	NURJALI	6	21
295	SUYANTA	6	21
296	SLAMET WIDODO	6	21
297	DANANG SUSILO	6	21
298	IR. NUNUK SUKESI	7	21
299	SUPRIYANTI	7	21
300	KUSUMO HARJONO	7	21
301	SUDARNO	7	21
302	BUDI SUPARMAN	10	22
303	TINI	10	22
304	TUTI ALAWIYAH	10	22
305	WAGINAH	10	22
306	SUPAR	10	22

307	BUDIYAH	1	25
308	RUDI FEKI DATU	8	25
309	SRI MULYANI	2	25
310	MANISO	4	25
311	KARSUN	4	25
312	SUJONO	4	25
313	SUYANA	4	25
314	SUNARDI	8	25
315	JANAH	5	25
316	DEDDY SUSANTYO AP	8	25
317	RASAM	3	25
318	TUKIYAR	3	25
319	ELA NURLAILA	3	25
320	SUMARDJA	4	25
321	SADIKIN	8	25
322	WANTIYAH	1	26
323	TITIN KARTINI	3	26
324	DORLAN KOTANOPAN N	3	26
325	DYANNUR PAMILDA	3	26
326	RUSDIONO	5	26
327	SUJAENI	4	26
328	ENDANG MARWATI	4	26

329	ACHMAD GANGGA IRAMA	1	26
330	OCIM NUR HASIM	2	26
331	CAHYOTO	1	26
332	IMAM SUSANTO	2	26
333	SRI MUNJIATI	2	28
334	ATIEK SURATI	3	28
335	PUJI SUSMIATI	3	28
336	EDDY SUTARYO	3	28
337	YULIASARI	4	28
338	SUKANTO	4	28
339	M. YUSPRIADI	10	29
340	PAINAH	10	29
341	SLAMET	10	30
342	PURWANTO	20	30
343	SUBUR	20	30
344	TOTOK DWI PURWANTO	20	30
345	IHWAN ABIDIN	20	30
346	DEDY GUNAWAN	3	30
347	TATAN SUPRIATNA	3	30
348	MAHIPAL	3	30
349	HARYONO	3	30
350	BUDIYANTO	3	30

351	EKA BUDIANTA	3	30
352	SIJAN	3	30
353	EDDYSON SURYADI	1	30
354	PUGUH WIDODO	1	30
355	SUTARDI	1	30
356	C. SRI RAHYUNI	7	39
357	SALMA SUTAN	12	33
358	DEDY RUSNADI	3	33
359	FITRI DWI KUMALASARI	5	33
360	UUN UNAH	12	33
361	SITI NURULLAH	19	33
362	DASEP HERDIANA	4	36
363	YAYAH KOMARIYAH	4	36
364	YUSTIN BUTAR BUTAR	3	36
365	MADROJI	2	36
366	SDARYATIN	2	36
367	PRANAJAYA	2	36
368	ENDANG	5	36
369	ANDI WAHYUDIN	8	36
370	MUSLIHAT	7	36
371	NINING	7	41
372	AISAH	3	42



373	ADISNI	2	42
374	ROMDJAH	1	42
375	ENI YUSNITA	2	42
376	TASMELI	2	42
377	MUHARTOS	2	42
378	MAHYUDIN	2	42
379	ACIN	3	42
380	MAIMUNAH	3	42
381	SUGIYONO	2	43
382	SUPARTI	2	43
383	SUYANTO	2	43
384	GUNTUR	4	43
385	MARULIH	10	43
386	WARSITO	5	44
387	SUPONO	5	44
388	SUMINEM	5	44
389	WIDI NURDIANSYAH	1	44
390	RASMAN	1	44
391	SIGIT YUNIARTO	1	48
392	SISWO	1	48
393	AGUS PRIYADI HADIWINOTO	1	48
394	MARYONO	1	48

395	SUEB	1	48
396	AWAN SUGIARTO	1	48
397	TRİYONO	1	48
398	AGUS JAHROWI	1	48
399	UKILIYANTO	1	48
400	NURUL FADJRI		
401	NGATMI		

Sumber: Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Bahagia, 2021

## RIWAYAT HIDUP



Laila Syaharani Nasution adalah penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudari Bapak Muhammad Sahnun Nasution dan Almh. Ibu Maswanida Siregar. Penulis lahir di Jakarta, 5 September 2001. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN Kaliabang Tengah 4 (lulus tahun 2013), melanjutkan ke SMPN 37 Bekasi (lulus tahun 2016), dan SMAN 2 Babelan (lulus tahun 2019) serta menempuh masa kuliah pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Walisongo Semarang.

Penulis semasa kuliahnya aktif dalam dunia organisasi, yaitu terlibat dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang (masa bakti 2020/2021 dan 2021/2022) serta Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang (masa bakti 2022/2023). Sedangkan pengalaman organisasi di luar kampus, penulis bergabung dalam kepengurusan Koordinator Wilayah 4 Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia DIY-Jateng dan aktif dalam organisasi Kavitha di Bekasi yang bergerak dalam dunia sosial dan pendidikan anak-anak.

Atas izin Allah SWT, usaha, dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, puji syukur penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Politik Jaminan Sosial: Studi Tata Kelola Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bahagia, Kabupaten Bekasi Tahun 2021”. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak yang membacanya.